


**GOVERNMENTALITY DALAM ILMU PEMERINTAHAN DI
INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister pada Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



Oleh:
MUHAMMAD PRIHATISLAM PRIMADI
21610036

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2025**



HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

GOVERNMENTALITY DALAM ILMU PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Disusun Oleh

MUHAMMAD PRIHATISLAM PRIMADI
21610036

Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Penguji Tesis

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Pada tanggal

PANITIA PENGUJI TESIS

Nama

Dr. Sutoro Eko Yunanto

Ketua/Pembimbing

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Penguji Samping I

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.

Penguji Samping II

Tanda Tangan

Sutoro

Maul
Rumi

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.

NIDN: 0507106801

HALAMAN PENGESAHAN

GOVERNMENTALITY DALAM ILMU PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Disusun oleh:

MUHAMMAD PRIHATISLAM PRIMADI
21610036

Disahkan oleh Tim Pengaji

Pada tanggal:

Susunan Tim Pengaji

Nama

Dr. Sutoro Eko Yunanto

Ketua/Pembimbing


Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Pengaji Samping I

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.

Pengaji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.

NIDN: 0507106801

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Prihatislam Primadi

NIM : 21610036

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul *Governmentality* dalam Ilmu Pemerintahan di Indoensia adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Prihatislam Primadi

HALAMAN MOTTO

“Protes bukanlah bukti dari kekuatan, kehebatan sebenarnya adalah yang bisa menerima dan bisa melakukannya.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang yang saya sayangi

*Terima kasih untuk kasih saying, doa, pengorbanan, dan pengertian yang
luar biasa sampai detik ini*

DAFTAR ISI

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	6
1. Ilmu Politik.....	6
2. Ilmu Pemerintahan	8
3. <i>Governmentality</i>	10
E. Penelitian yang Relevan	12

F. Jenis Penelitian	14
G. Objek Penelitian	14
H. Teknik Pengumpulan Data	14
I. Teknik Analisis Data.....	16
BAB II SEJARAH ILMU POLITIK.....	19
A. John Locke	19
B. Montesquieu	22
C. Jean-Jacques Rousseau.....	24
D. Adam Smith.....	26
E. Georg Wilhelm Friedrich Hegel.....	30
F. Alexis de Tocqueville.....	32
G. John Stuart Mill	33
H. John Dewey	38
BAB III ILMU PEMERINTAHAN MENURUT SEBAGIAN	
AKADEMISI	40
A. Ilmu Pemerintahan menurut Pad1	40
a. Fungsi Kekuasaan Legislatif	42
b. Fungsi Kekuasaan Yudikatif	44
c. Fungsi Kekuasaan Eksekutif	46
d. Objek Forma Pemerintahan secara Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi.....	49
B. Ilmu Pemerintahan menurut Gad1	54

C. Ilmu Pemerintahan menurut Dal1	57
BAB IV ILMU PEMERINTAHAN	62
A. Sejarah.....	64
B. Ilmu Pengetahuan.....	65
C. Ilmu Administrasi.....	68
D. Ilmu Politik.....	70
E. <i>Governmentality</i>	74
F. Ilmu Pemerintahan	80
G. Raison.....	83
BAB V KESIMPULAN.....	86
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data dan Kode Buku dan Arsip yang Dianalisis.....	15
Tabel 2. Data dan Kode Jurnal penelitian yang Dianalisis.	16
Tabel 3. Objek Pemerintahan secara Epistemologis.	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Objek Materi Ilmu Pemerintahan (Pad1, hal. 6).	42
Gambar 2. Skema Model Pembagian Ranah Konsep <i>Governance</i> (Negara, Politik Kepartaian dan Perwakilan, dan Masyarakat) sebagai Studi Ilmu Pemerintahan. Gad1, hal. 238.	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penggunaan Jurnal Penelitian	99
Lampiran 2. Surat Konfirmasi Penggunaan Jurnal	100
Lampiran 3. Cover Buku Ilmu Politik.....	101
Lampiran 4. Cover Jurnal Penelitian Ilmu Pemerintahan	104

ABSTRAK

Ilmu Pemerintahan di Indonesia merupakan hasil penelaahan Ilmu Politik dan Ilmu Hukum yang bercampur aduk dengan kepentingan lembaga penelaah Ilmu Pemerintahan. Tujuan awal pembentukan Ilmu Pemerintahan adalah memenuhi kebutuhan pekerja pemerintahan yang lowong pada tahun 1950. Namun, praktik akademik menyimpang, dengan tujuan ekonomi, justru memecah belah penelaahan filsafat Ilmu Pemerintahan menjadi Ilmu Filsafat, Ilmu Politik, dan Ilmu Administrasi dan Manajemen; dengan dua terakhir sebagai perspektif ilmu yang mendominasi. Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi dan Manajemen sebagai tren perspektif Ilmu Pemerintahan di Indonesia adalah akibat *output* mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang mampu bersaing pada lapangan kerja adalah Aparatur Negara dan Politisi; maka tujuan ekonomi adalah landasan subjektif penelaahan suatu disiplin ilmu. Fenomena ini membentuk *governmentality* dalam Ilmu Pemerintahan di Indonesia; agenda lembaga akademik dengan mengembangkan Ilmu Pemerintahan sesuai target *output*; dengan mejustifikasi objek pengetahuan kepada domain/fungsi yang mampu mengembangkan potensi ekonomi lembaga; dengan begitu kualifikasi pekerja pemerintah merupakan ilmu pengelolaan statistik dan kualifikasi politikus adalah ilmu manipulasi taktik. Di sisi lain, hasil kajian Ilmu Pemerintahan melalui sejarah perkembangan Ilmu Politik mengungkapkan kualifikasi individu kepada apa yang diketahui sebagai *virtue*; individu sebagai rakyat membutuhkan *virtue* untuk mampu hidup sebagai makhluk sosial dan melaksanakan fungsi pada sistem sosial; individu sebagai aparatur pemerintahan membutuhkan *virtue* untuk menjunjung tinggi kepentingan publik; dan individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memandang masyarakat bukan sebagai objek untuk dimanipulasi atau (sekadar) subjek untuk disejahterakan, namun menganggap sebagai sesama manusia.

Kata Kunci: *Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, governmentality.*

ABSTRACT

Government Science in Indonesia is the result of a mixed study of Political Science and Law with the interests of Government Science study institutions. The initial goal of Government Science establishment was to meet the need for vacant government workers in 1950. However, deviant academic practices, with economic goals, actually divided the study of the philosophy of Government Science into Philosophy, Political Science, and Administrative and Management Science; with the last two as the dominant scientific perspectives. Political Science and Administrative and Management Science as a trend perspective of Government Science in Indonesia due to the fact that the output of Government Science students who are able to compete in the job market are State Apparatus and Politicians; therefore, economic goals are the subjective basis for the study of a scientific discipline. This phenomenon forms governmentality in Government Science in Indonesia; the agenda of academic institutions by developing Government Science according to output targets; by justifying the object of knowledge to domains/functions that are able to develop the economic potential of the institution; hence the qualification of government workers is the science of statistical management and the qualification of politicians is the science of tactical manipulation. On the other hand, the results of the study of Government Science through the history of the development of Political Science reveal individual qualifications to what is known as virtue; Individuals as citizens need virtue to be able to live as social beings and carry out functions in the social system; individuals as government officials need virtue to uphold public interests; and individuals as holders of supreme power to view society not as objects to be manipulated or (merely) subjects to be prospered, but to consider them as fellow human beings.

Keywords: *Political Science, Government Science, governmentality.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu Pemerintahan paling awal telah lahir sejak zaman ilmuwan Yunani Aristoteles hidup. Sebelum Aristoteles, Plato melalui tulisannya “*The Republic*” sedikit-banyak membahas terkait memerintah. Namun, Ilmu Pemerintahan sebagai bidang ilmu yang mandiri belum mampu mendukung cakupan konsep ajarnya. Berbagai macam pandangan coba diutarakan oleh berbagai pihak mengenai apakah esensi Ilmu Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan sebagai Ilmu Politik,¹ Ilmu Pemerintahan sebagai Ilmu Administrasi dan Manajemen,² atau Ilmu Pemerintahan sebagai Ilmu Filsafat.³ Perbedaan telaah Ilmu Pemerintahan tersebut adalah contoh yang terjadi di Pulau Jawa, belum meliputi satu negara Indonesia.

Tidak seperti Ilmu Alam yang bersifat pasti dengan ilmuwan-ilmuwannya yang mantap dengan teori kekal tak lekang waktu seperti; Teori Gravitasi Newton, Teori Atom Bohr, atau Teori Relativitas Einstein; Ilmu Sosial adalah ilmu dinamis, selalu berubah, dalam jangka waktu yang singkat. Foucault, dalam usahanya untuk mengobjektifikasi dan mensubjektifikasi Ilmu Sosial, mendeskripsikan Ilmu Sosial sebagai Ilmu Manusia, *the sciences of man*.⁴ Namun sampai sekarang, perkembangan Ilmu

¹ Lay; Masudi, *Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan* (2005).

² Polyando, *Menelusuri Duduknya Ilmu Pemerintahan* (2016).

³ Van Ylst, *Eksistensi Ilmu Pemerintahan* (2015).

⁴ “Namun pada kategori apa ilmu yang mampu mencakup; politik-hukum, administratif, kriminal, keagamaan, dan sebagainya; dengan kemampuan penelitian seperti Ilmu Alam; kualifikasi sedemikian dimiliki oleh Ilmu Manusia” (Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 1978).

Manusia belum mampu secara mandiri berdiri sendiri. Tidak ada “Penemu Hebat” di bidang Ilmu Sosial, sebanding Galileo, seperti pada Ilmu Alam (Dreyfus & Rabinow, 1982).

Ilmu Politik, sebagai salah satu esensi Ilmu Pemerintahan, dan sebagai salah satu cabang Ilmu Sosial, mengalami perkembangan paling pesat pada abad ke-19, dampak runtuhan sistem pemerintahan monarki di Eropa dan beriringan dengan fenomena Revolusi Industri. Di Inggris fenomena politik parlementer sebagai oligarki Pemerintahan Inggris, melahirkan opini-opini politik yang, secara tidak langsung, membantu mengembangkan Ilmu Politik.⁵ Ilmu Politik modern, bahkan, menggunakan historiografi Partai Whig untuk pengembangan metodologi.⁶ Reformasi politik Inggris, disusul negara-negara lain di Eropa, untuk mengubah sistem pemerintahan dari absolutisme khas monarki menjadi sistem pemerintahan yang terpusat kepada rakyat. *Glorious Revolution* di Inggris pada 1688, dan *1789's French Revolution* di Perancis adalah titik balik runtuhan monarki.⁷ Jadi, tidak mengherankan jika isu paling panas yang merebak pada pemilu Inggris tahun 1831 adalah agenda reformasi politik (Acemoglu & Robinson, 2014).

⁵ Contohnya adalah David Hume, sebagai anggota Partai Tories, mengkritik agenda penghapusan penelitian sejarah dalam telaah filsafat, sebagai agenda Partai Whig. David Hume, melalui *History of England*, yang diterbitkan 1755, disusun untuk membuktikan; superioritas partai Tories dibanding partai Whig, superioritas masyarakat Skotlandia dibanding masyarakat Inggris; Hume tidak sepakat bahwa Ilmu Sejarah layak untuk dilepas dari telaah Ilmu Filsafat (Russel, 2005).

⁶ “Historiografi Partai Whig menginspirasi berbagai ilmuwan untuk meneliti ilmu politik dengan narasi evolusioner, narasi developmentalisme” (Bevir, 2022).

⁷ Acemoglu; Robinson, *Mengapa Negara Gagal* (2014).

Ilmu Pemerintah, secara spesifik, di Indonesia, belum lahir sebagai disiplin ilmu yang mandiri, setidaknya sampai abad ke-20. Ilmu Pemerintahan sebagai Program Studi baru dibentuk pada tahun 1950.⁸ Ilmu Hukum dan Ilmu Politik adalah dua ilmu yang mendominasi Ilmu Pemerintahan awal di Indonesia. Ilmuwan-ilmuwan Indonesia di bidang Ilmu Sosial dikirim ke negara-negara di benua Eropa dan Amerika untuk mempelajari konsep Ilmu Pemerintahan yang berkembang di benua tersebut. Ilmu Pemerintahan secara eksplisit yang diharapkan tidak ditemukan karena aplikasi Ilmu Pemerintahan di benua Eropa, sampai sekarang, adalah sebagai konsep fenomena sosial interdisiplin di dalam Ilmu Sosial, yang digunakan oleh Ilmuwan-Ilmuwan bidang Ilmu Sosial, untuk mendukung argumentasi yang relevan.⁹

Raadschelders (2020) melalui *The Three Ages of Government* menyatakan:

Ilmuwan politik mempelajari kekuasaan dan peran kekuasaan di pemerintahan. Antropologis mempelajari sejarah pertama kali terbentuknya negara. Ekonom mempelajari regulasi pasar yang berlaku; produksi dan distribusi. Sosiologis mempelajari interaksi antara pemerintahan dengan rakyat. Psikologis mempelajari dampak sistem pemerintahan tertentu, sebagai contoh antara sistem pemerintahan otoriter dengan demokratif, kepada perilaku individu. Ilmuwan administrasi publik mempelajari *problem-solving* permasalahan sosial melalui pendekatan kelembagaan (Raadschelders, 2020, p. 3).

⁸ “Sejarah perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia diawali pada tahun 1950. Dengan dibukanya jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Gadjah Mada sebagai unviersitas tertua di Indonesia” (Wasistiono & Simangunsong, 2015).

⁹ Raadschelders, *The Three Ages of Government: From the Person, to the Group, to the World*, p. 3 (2020).

Indonesia 1950, setelah lima tahun proses dekolonialisasi; dibawah ancaman pemberontakan pasukan Belanda yang tertinggal, dibawah tuntutan masyarakat poskolonial, mengalami transformasi sistem pemerintahan, dan munculnya konflik *West New Guinea*;¹⁰ negara ini membutuhkan penggerak roda pemerintahan, dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi, mengirimkan pemuda-pemudi terbaiknya ke luar negeri.¹¹ Pada awal tahun 1960-an, setelah banyak sarjana Indonesia yang menempuh pendidikan master dan doktor di Amerika Serikat, kajian ilmu pemerintahan lebih banyak dipengaruhi oleh ilmu politik (Wasistiono & Simangunsong, 2015). Ilmu Pemerintahan awal di Indonesia, dan sampai sekarang, didirikan dengan tujuan membentuk pekerja pemerintahan. Kepentingan tersebut adalah alasan mengapa ‘konsep fenomena sosial interdisiplin di dalam Ilmu Sosial’ dibentuk sebagai Program Studi Perguruan Tinggi. Jadi, mengapa orientasi Ilmu Pemerintahan tidak dipusatkan kepada rakyat, sebagai objek pemerintahan, dalam konotasi non-negatif; dibanding pekerja pemerintahan, sebagai subjek pemerintahan.

Pemerintahan, dalam konteks umum, terutama pekerja pemerintahan, memerlukan ilmu yang mampu mengungkapkan, secara spesifik dan konkret; sejarah, geografi, iklim, dan demografi; negara dan masyarakatnya, secara empiris, untuk mengukur ukuran kekuasaan yang mereka miliki, sehingga mampu melakukan fungsi pemerintahan sebagai penunjang kesejahteraan dan daya hidup rakyat.¹² Namun, Ilmu yang dipahami oleh pekerja pemerintahan didominasi oleh Ilmu Politik, dan Ilmu Administrasi, yang membahas negara

¹⁰ Van Reybrouck, *Revolusi: Indonesia and the Birth of the Modern World*, pp. 485-487 (2024).

¹¹ Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian Awal*, pp. 265-266 (2022); Wasistiono; Simangunsong, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, p. 80 (2015).

¹² Dreyfus; Rabinow, *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics* p. 137 (1982).

dan bukan rakyat.¹³ Objek yang dipelajari pada Ilmu Administrasi bukan kepada hak sebagai rakyat, bukan Hak Asasi Manusia, melainkan hanya mengenai negara (Dreyfus & Rabinow, 1982). Bahkan Toucqueville mampu merumuskan konsep *Tyranny of the Majority* sebagai dampak sistem pemerintahan demokrasi. Jadi, mengapa orientasi Ilmu Pemerintahan tidak dipusatkan kepada rakyat, sebagai objek pemerintahan, dalam konotasi non-negatif; dibanding pekerja pemerintahan, sebagai subjek pemerintahan.

Objektifikasi dan subjektifikasi Ilmu Sosial oleh Foucault menjadi Ilmu Manusia sampai sekarang belum terbentuk sebagai cabang ilmu mandiri. Namun, usaha Foucault mampu memberikan, atau setidaknya menarik aspirasi peneliti lain, sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan; pendekatan¹⁴ dan metodologi¹⁵; pada disiplin-disiplin ilmu sosial. *Governmentality* bukan pendekatan, atau metodologi, yang digunakan pada penelitian ini; *governmentality* menjadi akhir. Akhir, dalam penelitian ini, bukan berarti sebagai tujuan penelitian, secara sepenuhnya; memberikan sumbangan konsep kepada konsep yang lebih besar, *governmentality*, memiliki tiga definisi:¹⁶ agenda, kecenderungan, dan proses; dengan dua definisi terakhir, harapannya, mencapai akhir.

¹³ “Ilmu Politik cenderung berpihak pada elite politik, karena berfokus tentang kekuasaan. Sementara itu ilmu administrasi negara yang berkembang menjadi kebijakan publik cenderung menghasilkan ilmu perkantoran atau birokrasi” (Simangunsong & Tri Tjahjoko, 2021).

¹⁴ Dean, Mitchell, *Governmentality: Power and Rule in Modern Society* (1999); Murray Li, Tania, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (2007).

¹⁵ Dreyfus; Rabinow, *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics* (1982).

¹⁶ Agenda (*ensemble*), kecenderungan (*tendency*), dan proses (*process*) adalah tiga definisi pada konsep “*governmentality*” paling awal Foucault melalui kuliahnya, 1 Februari 1978 yang diterbitkan menjadi buku *Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-1978*.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah disusun, maka dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perkembangan sejarah Ilmu Politik menurut John Locke sampai John Dewey?
- 2) Bagaimana filsafat Ilmu Pemerintahan di Indonesia?
- 3) Bagaimana *governmentality* dalam Ilmu Pemerintahan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan untuk dicapai setelah menulis penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan perkembangan Ilmu Politik menurut John Locke sampai John Dewey.
- 2) Mendeskripsikan filsafat Ilmu Pemerintahan di Indonesia.
- 3) Mendeskripsikan *governmentality* dalam Ilmu Pemerintahan di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

1. *Ilmu Politik*

Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kepolitikan (Budiarjo, 2023). Politik merupakan kekuasaan, setidaknya seperti itulah gambaran awal yang selalu terpikirkan. Sementara itu, secara terminologi, politik merujuk terhadap suatu upaya dalam menggapai, memperluas, serta mempertahankan suatu kekuasaan (Ghufron, 2024). Kekuasaan yang digunakan pemerintah sebagai komoditas untuk menjalankan negara, sehingga unsur-unsur politik terdiri dari; negara,

kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian/lokasi.¹⁷ Ilmu Politik konteksnya sebagai pendekatan untuk membantu menafsirkan Ilmu Pemerintahan meliputi analisa kepada; lembaga pemerintahan, regulasi dan kebijakan, dan rakyat (sebagai badan). Pendekatan politik sebagai pemerintahan membuat definisi politik berangkat dari pemahaman organisasi, aturan, dan badan (Labolo, 2022).

Penelitian ini menggunakan Ilmu Politik tradisional; Filsafat Politik; yang tetap menggunakan lembaga, aturan, dan rakyat sebagai fokus analisis penelitian. Filsafat politik sering disebut sebagai sebuah ideologi; karena kemampuannya bertahan tetap relevan dengan perkembangan waktu; dan antara filsafat dengan ilmu, secara kontemporer, adalah dua konsep yang berbeda; namun bukan tidak relevan. Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik ialah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa lampau dan inilah yang menjadi tujuannya, sedangkan sarjana ilmu politik biasanya lebih melihat ke depan (*future oriented*): bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah, teristimewa sejarah kontemporer, oleh sarjana ilmu politik hanya dipakai untuk menemukan pola-pola ulangan (*recurrent patterns*) yang dapat membantuk untuk menentukan suatu proyeksi masa depan (Budiarjo, 2023). Perkembangan Ilmu Alam yang pesat dan mampu menanggalkan filsafatnya, berdampak pada perbedaan antara filsafat dan ilmu menjadi secara umum diterima; dan sejalan dengan perkembangan waktu, pemisahan filsafat politik dengan ilmu politik menjadi imitasi perkembangan filsafat alam dan ilmu alam (Strauss, 1987). Sejarah perkembangan ilmu politik bukanlah proses penelitian oleh ilmuwan-ilmuwan yang mengumpulkan data dan mengolahnya dengan objektivitas

¹⁷ Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* p. 17 (2023).

meraih perkembangan Ilmu Politik; namun, proses mengaburkan, bahkan menghilangkan, data untuk mendukung argumentasi agenda yang ingin mereka, ilmuwan, kehendaki (Bevir, 2022).

2. Ilmu Pemerintahan

Kemasyarakatan manusia adalah variabel dinamis; selalu berubah tidak konsisten, dan kompleks. Belum kita membahas masyarakat, membahas manusia sendiri adalah makhluk kompleks tak terduga yang bahkan ilmuwan psikologi termahir tidak akan mampu seratus persen betul memprediksi tingkah laku manusia. Untuk memproses variabel yang sedemikian, perlu digunakan kekuatan disiplin ilmu lain. Sama halnya seperti Sosiologi mencakup konsep Psikologi, Ilmu Hukum mencakup konsep Ilmu Administrasi, Ilmu Ekonomi mencakup konsep Kalkulus. Bahkan Ilmu Alam seperti Kimia mencakup konsep Biologi dan Fisika. Diakui bahwa konstruksi ilmu apapun tidaklah mungkin dapat berdiri sendiri tanpa melibatkan kontribusi ilmu lain dalam hubungan antar, intra, inter, dan multidisiplin ilmu (Labolo, 2022). Pemaparan kompleksitas suatu disiplin ilmu kemudian dibawa kepada salah satu cabang ilmu sosial; Ilmu Pemerintahan.

Pemerintahan memberikan seseorang kuasa atas orang lain, kuasa yang sebetulnya tidak berhak ia miliki atau melalui kekuatan fisik (MacIver, 1958). Pemerintah dapat juga diartikan sebagai suatu badan tertinggi yang memerintah suatu negara (Haudi, 2021). Pemerintah atau Pemerintahan. Awam mengatakan kedua konsep tersebut adalah sama. Ilmuwan Ilmu Pemerintahan menganggap mereka berbeda, dan sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya (Kemendikbud, KBBI Daring,

2024). Melalui sumber yang sama; Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah (Kemendikbud, 2025). Ilmu Pemerintahan mencakup cabang ilmu yang cukup luas, seperti; Ilmu Politik, Hukum, Administrasi, Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, dan masih banyak lagi.

Berangkat dari wacana ilmu sosial yang sangat kompleks, cabang ilmu sosial, yang juga kompleks, adalah Ilmu Pemerintahan. Ilmu pemerintahan bukanlah ilmu *awang-awang*, namun ilmu yang mampu menjawab kebutuhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk, para pedagang yang bangkrut karena pandemi covid-19, para buruh yang diberhentikan kerja, perempuan yang dieksplorasi dalam dunia kerja dan mereka yang diperlakukan tidak adil baik secara ekonomi, sosial, dan politik (Simangunsong & Tri Tjahjoko, 2021). Seiring dengan perjalanan waktu, pada tahun 1960-an, ilmu pemerintahan berkembang ke arah suatu metodologi dalam rangka mempelajari tentang metode dan teknik penelitian tentang bagaimana dinas pemerintahan atau pelayanan umum ditata dan difungsikan ke dalam dan ke luar kelembagaan, terkait dengan upaya memberikan pelayanan kepada warga masyarakat (Hasan, 2011). Selama ini, ilmu pemerintahan dikaitkan dengan ide atau gagasan yang mempelajari tentang pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, rakyat sebagai yang diperintah, dan perbuatan pemerintah (Sahdan, 2020). Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar (Syafiee, 2022).

3. *Governmentality*

Foucault (1978) memberikan tiga maksud pada konsep *governmentality*:¹⁸

- 1) *Governmentality* adalah agenda (*ensemble*) yang dibentuk oleh lembaga melalui; prosedur, analisis dan refleksi, dan perhitungan; menghasilkan taktik untuk menjalankan misi; mencapai bentuk kekuasaan yang kompleks namun spesifik; kepada rakyat sebagai targetnya, Ilmu Politik Ekonomi sebagai pedomannya, dan polisi sebagai instrumen keamanannya.
- 2) *Governmentality* adalah kecenderungan (*tendency*) mencapai kekuasaan tak terbatas; di atas kekuasaan pemerintahan, di atas kekuasaan norma; dengan perkembangan lembaga-lembaga pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- 3) *Governmentality* adalah proses (*process*), atau lebih tepatnya hasil dari proses, transformasi bentuk penghukuman negara Jaman Pertengahan;¹⁹ Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan gereja sebagai lembaga administratif; menjadi negara administrasi;²⁰ pembentukan perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan negara; sampai kepada negara yang dipemerintahkan.

Kekuasaan, pada taraf tidak terbatas, dengan normalisasi proses tersebut pada sistem sosial masyarakat; merupakan konsep *governmentality*. *Governmentality* diletakkan dalam kerangka kekuasaan, yaitu pusat perhatian Foucault adalah kekuasaan bukan pada negara atau pemerintah (Yunanto, 2021).

¹⁸ Foucault, Michel, *Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-1978* p. 144 (2007).

¹⁹ Eksekusi publik terhadap kriminal hukuman mati adalah sistem penghukuman negara Jaman Pertengahan, dengan tujuan mempertunjukkan kekuasaan Raja dihadapan rakyat. Ketidakseimbangan, ketidakseimbangan kekuasaan yang tidak dapat dipertandingkan adalah esensi dalam prosesi eksekusi publik (Foucault, 1978).

²⁰ Sistem permasyarakat, Rutan atau Lapas, dan eksekusi non-publik adalah sistem penghukuman negara administrasi karena sistem eksekusi publik yang tidak mencapai tujuannya. Fenomena eksekusi publik, yang realitanya merupakan pertunjukan teror oleh Raja, pada suatu waktu dapat berubah, pihak otoritas adalah terhina dan kriminal adalah pahlawan (Foucault, 1978).

Sebagai pendekatan penelitian, *governmentality* memberikan kerangka mempelajari, singkatnya, persepsi pemerintahan dan rakyat. Pada gelombang pertama, “*governmentality*” menawarkan kerangka kerja untuk mengungkapkan cara berpikir dan bertindak, oleh pihak otoritas, membentuk tindak perilaku individu yang kolektif, kepada masyarakat, dengan tujuan dan dampak tertentu, tanpa subjek (masyarakat) mengasumsikan; sebab, tujuan, dan praktik; yang diaplikasikan dalam bentuk; kebijakan, negara, atau daerah (Dean, 2025).

Foucault dalam *Security, Territory, Population* menyatakan:

So, since it involves studying this, at best, or worst, semi-obscure domain of the state and population, why should one want to approach it through such a thoroughly obscure notion as that of “governmentality”? Why attack the strong and the dense with the feeble, diffuse, and lacunary? (Foucault, 2007, p. 162).

Foucault memberikan tiga metode yang digunakan selama penelitiannya; analisa pergeseran bidang, pergeseran fungsi, dan pergeseran pengetahuan. Metode ini digunakan Foucault pada; *The Birth of Clinic* (1963), *Madness and Civilization* (1964), *The Order of Thing* (1966), *Discipline and Punish* (1975), dan *The History of Sexuality* (1976). Metode tersebut kemudian digunakan Foucault pada negara, dan ini adalah visi Foucault yang dikembangkan dalam kerangka pendekatan *governmentality*.

If this triple movement of a shift to the outside was tried out with regard to the disciplines, I would now like to explore this possibility with regard to the state (Foucault, 2007, p. 164)

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Sutoro Eko Yunanto pada tahun 2021 yang berjudul “Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan” membahas tentang lima poin penting di dalam tubuh Ilmu Pemerintahan sebagai program studi. Lima poin tersebut adalah *government*, *governance*, *governing*, *governability*, dan, *governmentality*. Menurut Sutoro Eko, Ilmu Pemerintahan memiliki basis monodisiplin yang sanggup memproduksi teori-teori pemerintahan serta menggunakan berbagai perspektif pemerintahan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan fenomena hajat hidup orang banyak di luar ranah perkantoran.

Penelitian lain yang relevan juga pernah dilakukan oleh Gregorius Sahdan pada tahun 2020 dengan judul “Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan: Perspektif Governmentality.” Penelitian tersebut memanifestasikan Ilmu Pemerintahan secara utuh dengan perspektif *governmentality*. Menurut Gregorius Sahdan, ilmu pemerintahan selama ini terselubung oleh ideologi yang mengganggu perkembangan studi ilmu pemerintahan dan perlu dibongkar untuk membuktikan kedudukan Ilmu Pemerintahan sebagai induk dari ilmu filsafat, sosial, dan politik.

Penelitian dari Fernandes Simangunsong dan Guno Tri Tjahjoko pada tahun 2021 berjudul “Hajat Hidup Orang Banyak: Jalan Ketiga Ilmu Pemerintahan” membahas tentang latar belakang terbentuknya Ilmu Pemerintahan di Indonesia. Fernandes Simangunsong dan Guno Tri Tjahjoko beranggapan bahwa Ilmu Pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yaitu Eropa Kontinental dan Anglo Saxon yang kemudian ke dua aliran tersebut mengubah persepsi Ilmu Pemerintahan sebagai “ilmu kebijakan publik.”

Analisa lembaga pendidikan melalui perspektif *governmentality* ada pada jurnal penelitian “The Prison of the Body: *School Uniforms between Discipline and Governmentality*” (2023) oleh Jasper Friedrich dan Rachel Shanks. Jurnal berusaha mendeteksi keberadaan agenda pemerintahan yang mengandalkan kebebasan dan opini individu sebagai konsep yang dapat dieksplorasi yang, secara kasat mata, terlihat sebagai latar belakang regulasi ketat penetapan seragam peserta didik. Secara spesifik, Foucault, pada 1978, mengidentifikasi *governmentality* pada sistem pemerintahan neo-liberal: sistem pemerintahan yang; mengandalkan dan mengeksplorasi; kebebasan diri dan kebebasan berpendapat; pada permukaannya mampu kita pandang sebagai antitesis pada penerapan peraturan berseragam peserta didik (Friedrich & Shanks, 2023).

Analisa pembentukan kurikulum pendidikan pemerintah menggunakan pendekatan *governmentality* berdasar manajemen risiko, Andrew Wilkins dan Brad Gobby menulis “*Objects and Subjects of Risk: A Governmentality Approach to Education Governance*” (2024). Tujuan jurnal adalah mengungkap cacat rasionalitas pada manajemen risiko, justifikasi penggunaan manajemen risiko pada pengembangan pendidikan pemerintah di sekolah-sekolah negara Inggris dan Australia, mencoba membuktikan bahwa manajemen risiko sebagai SOP pengelolaan lembaga cenderung memiliki tujuan politik dan ekonomi; tidak objektif kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Kontrasnya, pada pendekatan risiko, dimana risiko dipandang sebagai *epiphenomena*, efek samping, dari proses sistem sosio-ekonomi, kami mengadopsi pendekatan *governmentality* untuk menyingkap bahwa proses rasionalitas berdasar manajemen risiko, atau penciptaan risiko imajiner, dapat dipandang sebagai usaha lembaga untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi tertentu (Wilkins & Gobby, 2022).

F. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul *Analisis Ilmu Pemerintahan sebagai Program Studi dan Bidang Studi pada Tingkat Pendidikan Tinggi di Indonesia* merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode *grounded theory*. Maka, *grounded theory* adalah penelitian kualitatif dimana peneliti mengembangkan penjelasan umum (teori) mengenai; proses, tindakan, atau interaksi; yang dibentuk oleh partisipan²¹ dalam kuantitas yang besar (Creswell & Poth, 2023).

G. Objek Penelitian

- 1) Filsafat Ilmu Politik (John Locke-John Dewy)
- 2) Jurnal penelitian filsafat Ilmu Pemerintahan oleh akademisi Ilmu Pemerintahan.
- 3) *Governmentality*.

H. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder; buku dan jurnal penelitian. Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2023).

Sumber data penelitian ini adalah buku dan jurnal yang selanjutnya dibuat kategorisasi, berbentuk kode, menurut penulis buku, arsip dan jurnal untuk memudahkan penelitian dan pemaparan data penelitian. Teknik

²¹ Partisipan adalah siapa saja, seluruhnya, yang berpengalaman dengan; proses, tindakan, atau interaksi; berhubungan dengan teori, atau teori-teori, yang digunakan dalam penelitian; pengembangan teori, atau teori-teori, tersebut dapat, atau akan, membantu menjelaskan teori penelitian; serta menyediakan kerangka kerja penelitian (Creswell & Poth, 2023).

pengumpulan data berupa; proses seleksi ilmuwan politik dan pemilihan buku atau dokumen relevan; didasarkan, namun tidak terbatas, kepada buku:

- *History of Western Philosophy* (1946) oleh Bertrand Russell.
- *History of Political Philosophy* (1987) oleh berbagai ilmuwan Ilmu Politik, dengan Leo Strauss dan Joseph Cropsey sebagai penyunting akhir.

Tabel 1. Data dan Kode Buku dan Arsip yang Dianalisis

Penulis Buku	Kode	Σ Bab yang dianalisis	Penerbit
John Locke	Locke1	19	George Routledge and Sons
Montesquieu	Montesq1	39	Strand
Jean-Jacques Rousseau	Rousseau1	48	-
Adam Smith	Smith1	47	George Bell and Sons
	Smith2	32	P. F. Collier & Son
Georg Hegel	Hegel1	9	George Bell and Sons
Alexis de Tocqueville	Tocq1	15	Saunders and Otley
John Stuart Mill	Mill1	5	Longmans, Green, and Co.

Penulis Buku	Kode	Σ Bab yang dianalisis	Penerbit
	Mill2	18	Parker, Son, and Bourn
John Dewey	Dewey1	6	Gateway Books

Jurnal penelitian yang digunakan, dikodifikasi menurut institusi penerbit, adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Data dan Kode Jurnal penelitian yang Dianalisis.

Penerbit Jurnal	Kode	Judul Jurnal
Universitas Padjajaran	Pad1	Eksistensi Ilmu Pemerintahan
Universitas Gadjah Mada	Gad1	Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Dal1	Menelusuri Duduknya Ilmu Pemerintahan

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan pendekatan konstruktivisme dan interpretatif, pada penelitian *grounded theory*, yang dikembangkan oleh Kathy Charmaz. *Grounded theory* oleh Kathy Charmaz menawarkan prosedur yang lebih fleksibel; dikembangkan berdasar pandangan pribadi peneliti; melalui pelaksanaan penelitian, peneliti meningkatkan kemampuan membentuk penelitian berkualitas; memperoleh pola diantara proses, tindakan, dan interaksi; dan memberi deskripsi kepada hierarki kekuasaan, komunikasi, dan kesempatan (Creswell & Poth, 2023).

Saya (Charmaz) menekankan konstruktivisme kepada *grounded theory* untuk melonggarkan landasan klasiknya: objektivisme. Kritik mungkin menafsirkan arah metodologi saya, atau Strauss dan Corbin, sebagai kemajuan, atau penyimpangan (Charmaz, 2006).

- 1) Menyusun pertanyaan penelitian, yang digunakan sebagai batasan masalah penelitian;
 - Apakah opini masing-masing peneliti, mulai dari John Locke sampai John Dewey, mengenai filsafat Ilmu Politik pada abad ke-16 sampai ke-20?
 - Bagaimana proses perkembangan filsafat Ilmu Politik pada abad ke-16 sampai ke-20?
 - Bagaimana kecenderungan pada perkembangan Ilmu Politik pada abad ke-16 sampai ke-20?
 - Apakah faktor yang memengaruhi perkembangan Ilmu Politik pada abad ke-16 sampai ke-20?
 - Bagaimana sejarah Ilmu Politik memengaruhi perkembangan Ilmu Politik modern?
 - Bagaimana sejarah Ilmu Politik modern memengaruhi perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia?
 - Bagaimana perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia pada abad ke-21, ditelusuri melalui jurnal penelitian akademisi?
 - Bagaimana kecenderungan pada perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia?
 - Bagaimana *governmentality* dalam Ilmu Pemerintahan di Indonesia?
- 2) Menyusun memo, berisi dokumentasi perkembangan data, untuk membantu pembentukan pola teori penelitian.

- 3) Mengkategorisasikan data (*coding*) kepada *open coding*,²² kemudian kepada *selective coding*.²³
- 4) Memaparkan hasil dalam bentuk deskripsi naratif.

²² Dalam *open coding*, pembentukan kategori terhadap fenomena yang diteliti melalui segmentasi pembahasan (Creswell & Poth, 2023).

²³ Dalam *selective coding*, penulisan narasi “cerita runtut” yang menghubungkan kategori-kategori (Creswell & Poth, 2023). Kathy Charmaz mendefinisikannya sebagai *focused coding*: “*Focused coding* berarti menggunakan kode paling berpengaruh dan/atau paling sering muncul untuk menyeleksi data. *Focused coding* memerlukan pengambilan keputusan terhadap kode mana yang mampu memberikan argumentasi paling kuat kepada penelitian” (Charmaz, 2006).

BAB II

SEJARAH ILMU POLITIK

A. John Locke

John Locke menuliskan opini politiknya melalui *Two Treatises of Government*²⁴ (1690). Pada tahun 1689 dan 1690, tepat setelah Revolusi²⁵ 1688, Locke menulis *Treatises on Government*, dengan *Second Treatise* menjadi filsafat politik paling penting dalam sejarah perkembangan ilmu politik (Russel, 2005). Kekuatan politik adalah hak membentuk dan menegakkan hukum, meregulasi dan memperjuangkan kepemilikan pribadi (properti), serta mempertahankan negara dari serangan luar negeri demi mengangkat derajat kesejahteraan dan kepentingan publik, dan pemerintahan hanya bekerja demi kepentingan publik (Locke, 1884, p. 194). Sebuah pemikiran, yang saat itu, dinilai radikal. Suatu negara, menurut Locke, berjalan ketika; pemerintahan dengan segala fasilitas yang dimiliki bekerja mengutamakan kepentingan publik, dan masyarakat memiliki sifat saling berbagi antar sesama dan tidak memiliki keinginan untuk menghancurkan, properti, satu sama lain karena pada dasarnya manusia tercipta saling membutuhkan dan saling membantu.

²⁴ *Two Treatise of Government* (1690) mengandung dua pembahasan yang saling berhubungan. Pembahasan pertama, biasa disebut, *First Treatise of Government* berisi opini penyangkalan Locke terhadap teori pembernanar sistem pemerintahan monarki absolut. Sir Robert Filmer menyatakan “Segala bentuk pemerintahan harusnya absolut monarki dan tidak ada manusia yang terlahir bebas” (Locke, 1884, p. 202). *Second Treatise of Government* berisi kesimpulan dari *First Treatise* dan wacana pembangunan fondasi pemerintahan yang baik (Goldwin, 1987).

²⁵ *Glorious Revolution* terjadi pada 1688 menggulingkan tahta Raja James II digantikan oleh Raja William III.

Teori Locke mengenai *State of Nature*²⁶ memiliki perbedaan, dan persamaan, dengan Hobbes. *State of Nature*, dan *State of War* sebagai dampaknya, dinilai oleh Locke tidak bersifat kekal. Manusia dapat keluar dari *State of Nature* jika bergabung atau membentuk suatu komunitas yang didalamnya terdapat pemerintahan dan, yang terpenting, hukum. Komunitas tersebut kemudian disebut *Civil Society*²⁷, jika tanpa pemerintahan, atau *Political Society*, jika dengan pemerintahan. Namun, tujuan utama manusia membentuk *Political Society* bukan sebatas lepas dari *State of Nature*.

Tujuan utama, dan akhir, manusia membentuk negara adalah untuk melindungi propertinya. Negara dan pemerintahan yang terbentuk merupakan usaha manusia untuk mempertahankan kepemilikan properti karena dalam *State of Nature*, properti berstatus tidak aman dan dibutuhkan pembentukan, pengesahan, dan usaha penegakkan hukum oleh pemerintahan yang bertugas. Tenaga dari tubuh dan hasil kerja tangan adalah properti pertama manusia (Locke, 1884, p. 267). Properti pertama, secara alamiah, yang dimiliki oleh manusia adalah kepemilikan tubuh dan tenaganya untuk bekerja. Manusia, melalui bekerja dan inovasi, mampu memperjuangkan kehidupannya sendiri, keluarga, dan orang lain, dan kemudian mengatasi kelangkaan sumber daya alam ketika jumlah manusia semakin meningkat. Melalui penemuan uang, manusia memecahkan masalah kelangkaan, namun menyebabkan konsekuensi politik lainnya (Goldwin, 1987).

²⁶ Manusia, yang hidup sendiri atau, bersama tanpa adanya lembaga yang berotoritas membentuk hukum dan menghukum pelaku kriminal selayaknya disebut *State of Nature* (Locke, 1884, pp. 193-194).

²⁷ Pada pembahasan lebih lanjut dalam *Second Treatise of Government* paragraf 134, Locke dengan tegas menyebutkan bahwa dalam *Civil Society* masih tersimpan ancaman terbentuknya *State of War*, dan masyarakat, hakikatnya, membutuhkan lembaga pemerintahan. Hakikat fundamental pertama dalam terbentuknya masyarakat adalah pembentukan lembaga legislatif (Locke, 1884, p. 261).

The legislative power is that which has a right to direct how the force of the common wealth shall be employed for preserving the community and the members of it. Because those laws which are constantly to be executed, and whose force is always to continue, may be made in a little time; therefore there is no need that the legislative should be always in being, not having always business to do (Locke, 1884, p. 267)

Manusia, melalui bekerja dan inovasi, mampu menghalau masalah kelangkaan, pada waktu yang sama, menimbulkan hasrat untuk menimbun. Peningkatan properti memiliki dampak; sumber daya alam semakin langka, populasi manusia semakin meningkat, dan lahan kosong semakin menyempit; dan dampak ini kemudian mengakibatkan munculnya ketidaksetaraan kekuasaan diantara manusia berdasar ketidaksetaraan properti. Opini Locke paling kuat adalah mengenai tema kebebasan; bahwa kebebasan tercipta bukan karena ketiadaan hukum namun kebalikannya, karena adanya hukum (Goldwin, 1987). Usaha regulasi kekuasaan yang tidak seimbang, baik dari masyarakat atau pemerintahan, diputuskan melalui lembaga legislatif pemerintahan suatu negara. Kekuasaan legislatif, dalam wacana sistem pemerintahan Locke, adalah kekuasaan tertinggi dalam negara dan diantara lembaga pemerintahan. Dibawahnya ada kekuasaan eksekutif yang memiliki izin membantu proses pembentukan hukum ketika lembaga legislatif absen. Tugas utamanya adalah menegakkan hukum yang berlaku. Kekuasaan untuk mendeklarasi perang, membentuk kerjasama antar negara, disebutkan oleh Locke, adalah kekuasaan federatif, yang menurut hirarki kekuasaan, setelah legislatif dan eksekutif. Locke mengusulkan pemisahan kekuasaan pemerintah sebatas menegakkan hukum (*rule of law*) yang sudah berlaku untuk membela nyawa, kebebasan (*liberty*), dan properti rakyat (Biser, 2020).

B. Montesquieu

Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu, adalah hakim, dan filsuf politik yang menuliskan opininya melalui 32 buku dan, sebagai magnun opus, *The Spirit of the Laws* (1748) sebagai referensi utama. Pada bagian pengantar (*preface*) dan Buku I (*Book I*). Montesquieu memaparkan tujuan penulisan *The Spirit*; menjelaskan hukum yang berlaku bagi manusia (baik tertulis maupun non-tertulis), dan memberi pedoman teknis bagi lembaga pemerintahan. Tujuan pertama (penjelasan hukum) bersifat teoritis, tujuan kedua (pedoman teknis) bersifat praktis dan hubungan keduanya terbentuk berdasar permasalahan dalam konsep hukum (Lowenthal, 1987).

Law in general is human reason, inasmuch as it governs all the inhabitants of the earth, the political and civil laws of each nation ought to be only the particular cases in which this applied. They should be adapted in such a manner to the people for whom they are made, as to render it very unlikely for those of one nation to be proper for another (Montesquieu, 1758, p. 40)

Hukum pada setiap negara akan menyesuaikan kondisi-kondisi pada negara tersebut: kondisi fisik seperti; iklim dan letak geografis, dan kondisi sosial seperti; agama dan kesejahteraan rakyat. Berdasar kepada kondisi tertentu suatu negara, Montesquieu mencoba mencari sistem pemerintahan terbaik yang mampu membentuk, menegakkan, dan mempertahankan; hukum dan masyarakat patuh hukum. Dalam misi klasik menentukan negara terbaik, Montesquieu menolak *natural law* Thomas Hobbes dan *natural right* John Locke sebagai pedoman membentuk masyarakat politik yang tertata (Lowenthal, 1987). Sistem pemerintahan sebagai kajian utama Montesquieu adalah republik (demokrasi dan aristokrasi), monarki, dan despotisme. “Hukum pada suatu negara berasal kepada asal dan prinsip pemerintahan; asal pemerintahan diketahui berdasar siapa yang memerintah dan bagaimana ia

memerintah, dan prinsip pemerintahan diketahui berdasar tujuan negara tersebut.”²⁸

Sistem pemerintahan demokrasi melakukan proses pembentukan kebijakan oleh lembaga senat oleh rakyat. Demokrasi menentukan anggota senator dengan menggunakan sistem pengambilan suara, seperti pemilu, dengan persyaratan memiliki harta kekayaan tertentu sehingga tidak dalam kategori ‘miskin.’ Prinsip utama republik demokrasi adalah *virtue* atau kebijakan (kelakuan baik). Dalam negara dimana pemimpin, pemerintah, hukum, regulasi dipilih oleh rakyat sendiri, diperlukan rakyat yang bijak dan mampu mengutamakan kepentingan publik (Lowenthal, 1987). Rakyat dalam sistem pemerintahan demokrasi, republik, harus patuh kepada hukum dan regulasi,²⁹ karena hukum dan regulasi disusun, secara tidak langsung, oleh rakyat untuk rakyat (Cohler, 1988). Deskripsi *virtue* menurut Montesquieu adalah sikap; cinta negara, dalam konteks patriotisme, cinta republik, cinta hukum, berpikir kuat, jujur, tidak mengonsumsi alkohol, berani, dan berambisi kepada kesejahteraan negara.

Montesquieu memisahkan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintahan menjadi tiga kekuasaan; legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tidak dapat dipegang oleh satu institusi yang sama agar, secara konstan, tercipta; keseimbangan kekuasaan antara lembaga pemerintahan dan terjadi *checks and balances* (Lowenthal, 1987). Berbeda dengan Locke, fungsi kekuasaan eksekutif bertugas mengeksekusi regulasi dan melaksanakan peradilan. Montesquieu memberi tugas urusan luar negeri, federatif oleh Locke, kepada eksekutif dan membentuk lembaga independen,

²⁸ Terjemahan *The Spirit of the Laws* (1758) pada Buku III, Bab I.

²⁹ Menurut Anne M. Cohler (1988), sikap patuh kepada hukum dan regulasi termasuk kedalam *virtue*.

yudikatif, untuk melaksanakan peradilan dengan tujuan meningkatkan kekuatan perlindungan hukum terhadap properti individu dibandingkan sistem yang dikembangkan Locke.

Sistem pemerintahan yang dianjurkan oleh Montesquieu adalah demokrasi republik sebagai sistem pemerintahan terbaik karena dalam republik rakyat merasakan kebebasan paling leluasa diantara keempat sistem pemerintahan didalam *The Spirit of the Laws* dan rakyat yang merasakan opresi dari pemerintahan cenderung; melakukan reformasi, tidak akan mematuhi hukum, dan meruntuhkan stabilitas negara, dibanding yang merasakan kebebasan dari pemerintahan. Montesquieu memberi contoh Inggris sebagai negara dengan konstitusi yang menyediakan kebebasan kepada rakyat.³⁰

C. Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau adalah filsuf yang memberikan opini-opini terkait politik melalui karyanya, yang paling terkenal, *Of the Social Contract* (1762), Rousseau mengawali pembahasan mengenai Kontrak Sosial dengan kalimat;

Man is born free; and everywhere he is in chains. One thinks himself the master of others, and still remains a greater slave than they (Rousseau, 1913).

Rousseau memberi pengaruh besar kepada perkembangan filsafat; sastra, rasa, perilaku, dan politik (Russel, 2005). Romantisasi Rousseau kepada konsep-konsep politik adalah ciri khas pemikirannya. Menurut Rousseau, manusia adalah makhluk yang terlahir dengan kebebasan dan hak untuk

³⁰ Montesquieu, *The Spirit of The Laws* (1780), Book XI, Chapter VI: Of the Constituition of England. Kebebasan sebagai konstitusi negara Inggris kemudian dinyatakan oleh William Blackstone melalui *Commentaries of Law of England* (1765).

berkehendak sesuai yang ia kehendaki. Kenyataan yang berlaku adalah sebaliknya; sistem sosial masyarakat mengekang individu dengan hukum atau norma perilaku kepada manusia, sebagai individu; terhadap manusia, sebagai individu lain.

Perseptif Rousseau dalam mendefinisikan negara yang baik adalah negara dengan pemerintahan tertinggi oleh rakyat, yang kemudian disebut *sovereign*.³¹ Rakyat yang mampu bertindak sebagai *sovereign*, memerlukan pondasi sikap (*virtue*³²) berupa; tenggang rasa tinggi untuk berkorban demi kepentingan bersama³³, dan kemampuan mediasi sengketa sosial masyarakat. Kepentingan bersama adalah sumber pedoman utama bagi pemerintahan (*government*) dalam membentuk regulasi dan tugas *government* hanya membentuk regulasi yang bersumber pedoman utama pada kepentingan bersama. Pada skema pemerintahan Rousseau, eksistensi *sovereign* lebih tinggi dibanding *government*, dengan *government* hanya berupa fenomena sekunder dalam negara. *Government* menerima mandat dari kepentingan bersama, yang merupakan bentuk karya dari *sovereign*, untuk membentuk regulasi yang mengatur masyarakat sebagai individu (Bloom, 1987). Kekuasaan yang dimiliki *government* sebatas mampu menekan kepentingan individu, namun tidak lebih kuat dari kekuatan kepentingan bersama.

³¹ Rousseau menyebut fenomena ini, pemerintahan oleh rakyat, sebagai ‘*Sovereign*’ atau pemerintahan tertinggi. Rousseau menggunakan istilah “*sovereign*” sebagai sumber segala legitimasi berada ditangan rakyat, secara mayoritas, sebagai penentang ideologi monarki dan aristokrasi yang sedang berkuasa pada saat itu (Bloom, 1987).

³² *Virtue*, jika diterjemahkan, secara harfiah, kedalam bahasa Indonesia menjadi sifat baik atau kebajikan, adalah kualifikasi masyarakat sebagai *sovereign* dalam opini negara yang baik oleh Rousseau. Pengertian *Virtue* baru dibahas Rousseau dalam karya terakhir, yang tidak selesai dan tetap diterbitkan secara anumerta pada 1778, *Reveries of The Solitary Walker*.

³³ Kepentingan bersama, atau *general will*, atau *the general will*, didasarkan pada nilai-nilai dan kesejahteraan bersama masyarakat serta mewakili tujuan dan kepentingan bersama seluruh masyarakat (Kumar & Kumar Aahire, 2024).

Perspektif Rousseau mengenai sistem pemerintahan terbaik bersifat terbuka kepada peneliti dibidang politik (*political men*³⁴). Setiap negara memiliki dan membutuhkan sistem pemerintahan terbaik yang berbeda. Setiap sistem pemerintahan (monarki, aristokrasi, demokrasi) memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemampuan sistem pemerintahan terikat kepada negara mana sistem pemerintahan tersebut berlaku. Semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi kekuasaan yang diperlukan *government* untuk mengontrol kepentingan individu dan sistem pemerintahan demokrasi bukan contoh baik untuk meningkatkan kekuasaan *government*. Menurut *Social Contract*, oleh Rousseau, dan filosofi politik yang mendasarinya, tidak ada rezim terbaik atau skema hukum terbaik (Bloom, 1987).

D. Adam Smith

Adam Smith adalah filsuf yang terkenal melalui pengembangan sistem ekonomi. Melalui dua karyanya yang paling terkenal; *The Theory of Moral Sentiments* (1759), berisi nilai moral idnividu, dan *The Wealth of Nations* (1776), berisi nilai kebebasan berwirausaha. Adam Smith beropini, dalam *The Wealth*, bahwa kebebasan layaknya diberikan seluas mungkin kepada manusia, atau rakyat, untuk berwirausaha dengan pemerintahan memberi fasilitas regulasi yang mendukung. Kontribusi Smith pada bidang ekonomi berbentuk kerangka sistem yang sekarang disebut *liberal capitalism*; tonggak sistem ekonomi dan politik terbesar dan terkuat di dunia saat ini (Cropsey, 1987). Adam Smith mengawali kajian ekonomi melalui pembahasan nilai moral individu.

³⁴ (*Of The Social Contract*, III, vii, Of Mixed Government (3))

The sentiment or affection of the heart, from which any action proceeds, and upon which its whole virtue or vice must ultimately depend, may be considered under two different aspects, or in two different relations; first, in relation to the cause which excites it, or the motive which gives occasion to it; and, secondly, in relation to the end which it proposes, or the effect which it tends to produce (Smith, *The Theory of Moral Sentiments*, 1875, p. 17).

The Theory of Moral Sentiments berisi refleksi nilai moral individu untuk memahami alam dan asal manusia. Adam Smith berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan: ‘apa itu kebijakan, atau *virtue*?’, dan ‘bagaimana kualifikasi kebijakan, atau *virtue*?’. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut Adam Smith membentuk sebuah premis, pernyataan untuk mendukung argumentasi berikutnya, bahwa *virtue* adalah tindakan manusia yang mengundang pujian atau apresiasi (*approbation*). Pujian, dan cercaan, bersifat sentimental; berasal dari perasaan, atau emosi, atau gairah, yang berarti *virtue* merupakan bagian dari gairah. Sentimen, yang berasal dari hati, mengolah perilaku, diri atau orang lain, untuk menetapkan bijak (*virtue*) atau buruk (*vice*) tergantung, dan hanya bergantung, kepada dua aspek;³⁵ motif perilaku, dan hasil yang dipengaruhi oleh perilaku tersebut (Smith, *The Theory of Moral Sentiments*, 1875).

Adam Smith mengungkapkan sentimen adalah instrumen justifikasi *virtue*. Namun apa yang mendasari manusia melakukan *virtue*? Pertanyaan yang dijawab sendiri oleh Adam Smith bahwa apresiasi, hasil justifikasi dari *virtue*, adalah dua kebutuhan batin manusia; yang lain adalah untuk dicintai. Ketika apresiasi, pujian, dan cinta bersifat sentimental; hasil kerja, kekayaan,

³⁵ Dalam *The Theory of Moral Sentiments* Adam Smith menyebutkan “...dua aspek, atau dua hubungan; pertama, hubungan antara aksi dengan sebab yang mendasari, atau motif perilaku; dan kedua, hubungan antara aksi dengan hasil, atau segala hasil dan hasil samping perilaku” (Smith, *The Theory of Moral Sentiments*, 1875, p. 17).

dan kekuasaan bersifat rasional. Setelah dipertimbangkan, mengenai alasan manusia mengejar kekayaan dan kekuasaan, nampak bahwa kita didorong oleh ‘semacam dorongan,’ yang bersifat subjektif, untuk mengejar kekayaan dan kekuasaan (Cropsey, 1987). Semacam dorongan bukan bentuk sumber kebahagian manusia, namun bentuk nafsu untuk dipuaskan. Adam Smith pada *The Theory* membedakan bentuk rasionalitas; hasil kerja, kekayaan, dan kekuasaan; dengan kebahagiaan. Semacam dorongan adalah konsep awal motif manusia, yang merupakan produk sentimental dan rasional, yang berkembang menjadi “*Invisible hand*” pada *The Wealth of Nations*.

Berlandaskan konsep sentimental dan rasionalitas pada *The Theory of Moral Sentiments*, Adam Smith berusaha menciptakan sebuah pondasi dalam sebuah wacana berbasis ilmu ekonomi untuk mencapai kehidupan yang; bebas, rasional, nyaman, dan toleran antar sesama. *The Wealth of Nations* merupakan *magnum opus* Adam Smith memperjuangkan kebebasan manusia untuk berwirausaha dengan mengaitkannya kepada kesejahteraan negara sehingga pemerintahan membentuk regulasi yang mendukung. Kesejahteraan negara tidak dipisahkan dari kekayaan negara. Kekayaan negara adalah produk yang dihasilkan individu melalui bekerja, berupa upah. Kekayaan negara, pada dunia modern, dipaparkan dalam bentuk data statistik Pendapatan Nasional Bruto (PNB). Tiap individu, melalui *invisible hand*, memiliki hasrat untuk memaksimalkan produk dengan berbagai cara sesuai regulasi oleh pemerintah negara tersebut sehingga tercipta iklim wirausaha yang kompetitif. Walaupun *invisible hand* bersifat individualistik, meraup keuntungan sebanyak mungkin dengan berbagai cara untuk memuaskan nafsu diri, dampaknya kepada negara secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan dengan menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, dan meningkatkan potensi inovasi

teknologi. Salah satu tujuan *The Wealth of Nations*, bagi Adam Smith, adalah mengkritik sistem ekonomi abad ke-17; kapitalisme merkantilis yang mengutamakan kepentingan pedagang, bukan rakyat secara keseluruhan, supaya memberikan alam kesempatan secara alami mengubah kepentingan pribadi, berupa *invisible hand*, menjadi kepentingan publik (Cropsey, 1987).

As every individual, therefore, endeavors as much as he can both to employ his capital in the support of domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value; every individual necessarily labors to render the annual revenue of the society as great as he can (Smith, *The Wealth of Nations*, 1902, p. 184)

The Theory of Moral Sentiments memberikan penggambaran proses terbentuknya hubungan baik, atau rekonsiliasi, antara individu dengan keinginan bersama berbentuk nilai moral. *The Wealth of Nations* memberikan deskripsi penyelewengan-penyelewengan³⁶ nilai moral yang ditimbulkan, secara tidak langsung dan tidak diinginkan, oleh rekonsiliasi pada *The Theory*. Penyelewangan tersebut adalah 3 fokus argumentasi Adam Smith pada *The Wealth*:

- A. Terbentuknya kelas kerja
- B. Kekuasaan elit korporat
- C. Permasalahan terkait buruh

Adam Smith tidak pernah secara eksplisit mendefinisikan sistem ekonomi yang ia kembangkan sebagai kapitalisme, tetapi sebagai sistem dengan kebebasan alami dengan alam sebagai instruktor arah kebebasan tersebut. Kebebasan alami berarti kebebasan yang tidak dihalangi oleh faktor

³⁶ Pada *The History of Political Philosophy*, penyelewengan yang dimaksud adalah "...the moral irregularities that Smith conceived to be incidental to that reconciliation" (Cropsey, 1987, p. 921).

manusia; membiarkan alam membenahi kerusakan dengan cara mereka (alam), membiarkan manusia melakukan sesuai insting mereka (manusia) selama sesuai dengan hukum yang berlaku. Definisi kebebasan dari Smith serupa dengan Locke dan Aristoteles: kondisi yang ditawarkan kepada individu, sebagai rakyat hidup dibawah naungan negara dengan pemerintahan dan hukum, untuk hidup dengan menghargai orang lain dan propertinya (Cropsey, 1987).

E. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Hegel (1770-1831) adalah penggerak paling berpengaruh dalam perkembangan filsafat Jerman yang dimulai oleh Kant; walaupun Hegel kerap mengkritisi Kant, namun sistem yang dikembangkan Hegel tidak akan pernah ada jika tidak karena Kant (Russel, 2005). Fenomenologi, yang dicetuskan oleh Kant dan dikembangkan oleh Hegel, menyebutkan bahwa sesuatu menjadi rasional melalui fenomena; fenomena negara menjadi rasional dimata Hegel. Persepsi Hegel mengenai politik paling lengkap berada pada *Elements of the Philosophy of Right* (1821). Negara, menurut Hegel, adalah negara dengan *status quo* dan bukan konsep ‘negara ideal’ yang banyak diwacanakan oleh ahli-ahli politik. Fungsi filsafat, menurut Hegel, bukan mengajarkan negara bagaimana seharusnya, tetapi mengajarkan manusia bagaimana negara apa adanya (Hassner, 1987).

*What is Rational is real;
And what is real is rational.
Upon this conviction stand not philosophy only but even every
unsophisticated consciousness* (Hegel, 1896, p. xxvii).

Negara adalah bentuk upaya manusia untuk, secara bersama, mencapai suatu tujuan dengan pemerintahan sebagai instrumen. Negara tanpa pemerintahan adalah suatu tempat dengan kumpulan opini publik yang tidak

terarah, yang bahkan tidak mampu mengetahui keinginannya sendiri. Masyarakat membutuhkan ‘*the great man*’³⁷ untuk menentukan maksud dari heterogeni opini publik untuk dapat menetapkan tujuan masyarakat dan mengaktualisasikannya menjadi program kerja pemerintahan yang efektif. Walaupun begitu, Hegel tidak menyukai kebebasan berlebih, terutama kepada penyampaian opini publik, karena akan menurunkan kualitas opini yang harus diproses *the great man*. Kebebasan untuk ambil bagian dalam urusan negara, hasrat mengkritisi, secara ketat diatur oleh hukum dan regulasi, walaupun pada pelaksanaanya, akan melanggar kebebasan (Hegel, 1896).

In public opinion all is false and true, but to find out the truth in it is the affair of the great man. He who tells the time what it wills and means, and then brings it to completion, is the great man of the time. In his act the inner significance and essence of the time is actualized. Who does not learn to despise public opinion, which is one thin in one place and another in another, will never produce anything great (Hegel, 1896, p. 325)

Hegel memimpikan sebuah negara dengan pemegang kekuasaan tertinggi terletak kepada raja³⁸; keputusan yang dibuat selalu final dan absolut; dengan penentuan tahta secara hereditas bertujuan memberi suatu bentuk simbolisme persatuan dan keberlanjutan negara bagi masyarakat. Raja tidak memiliki kekuasaan sebesar masa kejayaan monarki. Urusan negara dijalankan oleh lembaga pemerintahan, bukan oleh raja, dengan komposisi pemerintahan berasal dari kelas pekerja pemerintahan, atau aparatur. Kelas

³⁷ Dalam *Philosophy of Right* akan dipahami bahwa *the great man* adalah pekerja pemerintahan (*civil servant class*), atau aparatur yang diklasifikasikan Hegel kepada *universal class*.

³⁸ Hegel menyebut raja tidak sebagai *king* tetapi sebagai *prince*, disebabkan kuasa dan tugas *prince* berbeda dengan *king*. Pada setiap perkara pemerintahan, penetapan akhir menjadi tanggung jawab *prince* dengan pekerjaan memerintah dipasrahkan kepada pihak lain (Bloom, 1987).

aparatur wajib merepresentasikan semangat rezim yang berkuasa sehingga mampu menjadi teladan bagi masyarakat, kelas kerja lainnya, untuk meningkatkan etos kerja dan kesetiaan masyarakat kepada negara. Negara berfungsi sebagaimana aparatur berfungsi; hasil sintesis antara *the particular* dengan *the universal*, karena aparatur hanya menemukan kebahagiaan ketika tugas mereka dalam melayani negara terpenuhi (Bloom, 1987). Sistem pemerintahan Hegel adalah negara dengan aparatur sebagai penggerak roda kepemerintahan. Sistem pemerintahan oleh aparatur adalah bentuk modern dari aristokrasi dengan segala permasalahan telah tersistemasi dan opini publik dapat terasionalisasi.

F. Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville adalah filsuf Perancis yang hidup di era kepemimpinan Napoleon. Perancis menderita kemiskinan karena perang berkepanjangan yang disebabkan oleh pemimpinnya sendiri. Tocqueville kemudian memandingkan negara Perancis dengan Amerika Serikat yang, pada saat itu, menjadi negara yang mampu menegakkan sistem pemerintahan demokrasi paling maju diantara negara-negara lain. Namun, penelitian Tocqueville mengungkap kebenaran lain dibalik sistem demokrasi. *Democracy in America* yang diterbitkan pada 1835 membuat Alexis de Tocqueville menjadi pionir analis permasalahan yang ditimbulkan oleh demokrasi (Zetterbaum, 1987). Kondisi sosial adalah fokus utama penelitian Tocqueville seperti; budaya, perilaku, dan kebiasaan masyarakat; mengungkap bahwa demokrasi mampu mengubah cara hidup masyarakat dan, tentu saja, lembaga pemerintahan yang berlaku; dan demokrasi yang tidak terkontrol, terlalu berlebih condong kepada rakyat, akan menimbulkan tirani oleh mayoritas.

Tocqueville berpendapat bahwa kondisi sosial mampu membentuk opini yang mengarahkan gairah dan perasaan masyarakat sehingga mengubah arah negara dan tujuan hidup individual. Hal tersebut terjadi secara progresif, tidak disadari, dan pasti; mengakibatkan berubahnya perbedaan baik dan buruk, bahasa yang digunakan, dan karakteristik masyarakat. Kondisi sosial tersebut digerakkan oleh prinsip utama demokrasi; kesetaraan. Kekuatan dari mayoritas menjadi absolut dan tidak dapat dibendung mengakibatkan hak individual menjadi tidak relevan dan, hampir, meleburkan identitas individual untuk tetap menjadi mayoritas (Tocqueville, 1840, p. 20).

Equality begets in man the desire of judging of everything for himself: it gives him, in all things, a taste for the tangible and the real, a contempt for tradition and for forms (Tocqueville, 1840, p. 78)

G. John Stuart Mill

John Stuart Mill adalah anak dari James Mill, lahir 1806, membawa dan memperjuangkan filsafat Bentham, sama seperti ayahnya, sampai pada kematiannya pada tahun 1873 (Russel, 2005). John Stuart Mill, selanjutnya disebut J.S. Mill, terjun ke dunia filsafat politik ketika ayahnya dikritik oleh seorang politisi, Thomas Macaulay. *An Essay on Government*, karya James Mill, dinilai tidak reliabel karena manusia bertindak untuk mencapai kebahagiaan dan kebahagiaan adalah faktor yang terlalu subjektif dan ukuran yang menyeragamkan manusia dengan binatang. Macaulay berpendapat bahwa politik adalah hasil observasi dan studi sejarah (Magid, 1987). J.S. Mill tidak menganggap bahwa utilitarianisme oleh Bentham dan ayahnya tidak luput dari kesalahan. Jadi, walaupun *An Essay on Government* memegang kesimpulan yang benar, metode yang digunakan tidak cukup kuat (Magid, 1987). J.S. Mill tidak menolak pandangan utilitarianisme dan menilai kritik Macaulay terlalu kejam, walaupun disisi lain juga mengagumi kritik

tersebut. Kritik dari Macaulay kepada *An Essay on Government* digabungkan dengan konsep utilitarianisme untuk menghasilkan metode penelitian deduksi; langsung, konkrit, dan terbalik;³⁹ pada *A System of Logic* (1843).

I must again repeat, what the assailants of utilitarianism seldom have the justice to acknowledge, that the happiness which forms the utilitarian standard of what is right in conduct, is not the agent's own happiness, but that of all concerned (Mill, Utilitarianism, 1879, p. 24)

J.S. Mill merevisi teori Bentham mengenai kebahagiaan sebagai landasan utilitarianisme. Taraf kebahagiaan, pada teori Bentham, dikritik sebagai ukuran yang tidak membedakan manusia dengan binatang. Menanggapi kritik tersebut, J.S. Mill mendeskripsikan kenikmatan batin sebagai ukuran yang tidak dimiliki oleh binatang. Manusia memiliki taraf kebahagiaan lebih mulia dibanding nafsu hewan, dan ketika manusia bersedia sebentar saja untuk berpikir, bahwa semua yang membahagiakan adalah yang memberi kepuasan (Mill, Utilitarianism, 1879, p. 11). Filsafat J.S. Mill menitikberatkan kepada faktor psikologis manusia, seperti pendidikan dan kesehatan mental, dan psikologis adalah yang membedakan manusia dengan binatang. Kenikmatan batin adalah kenikmatan yang diraih ketika seseorang mendapatkan ‘hasil’ dari pengorbanan yang dilakukannya. Deskripsi hasil adalah rasa puas karena pengorbanannya terbayarkan dan hal tersebut, dinilai Mill, lebih besar dibanding penghargaan konkrit⁴⁰ dari pekerjaan tersebut walaupun rasa puas selalu timbul setelah penghargaan konkrit tercapai. Taraf kebahagiaan manusia terdiri dari kenikmatan batin dan raga dengan kenikmatan batin menyumbang faktor yang lebih besar, maka dari itu Mill

³⁹ Deduksi langsung adalah deduksi tanpa variabel bebas, contohnya $a > b$, $b > c$, maka $a > c$; deduksi konkrit adalah deduksi dengan variabel bebas; dan deduksi terbalik adalah deduksi berdasar data dari lampau atau sejarah (Magid, 1987).

⁴⁰ Upah, pangan, hasil bumi.

mengukur bagaimana kualitas kenikmatan tersebut lebih berharga dibanding kuantitas dari penghargaan.

Perkembangan sistem sosial masyarakat sejalan dengan meningkatnya taraf kebahagiaan manusia. Masyarakat yang disibukkan dengan aktivitas mengejar kebahagiaan lebih unggul dan berkembang dibanding masyarakat tanpa kesibukan dan beraktivitas untuk tidak mengejar kebahagiaan.⁴¹ Selanjutnya masyarakat yang unggul memiliki kebebasan mutakhir⁴² karena, menurut Mill, masyarakat yang beradab hanya dimiliki oleh masyarakat yang bebas. Akhirnya, manusia dapat hidup bersama lebih adil dan taraf kehidupan lebih tinggi dengan ukuran kualitas kebahagiaan lebih berkualitas (Magid, 1987). Dibandingkan dengan utilitarianisme Bentham, J.S. Mill menyarankan utilitarianisme yang mengejar kualitas dibanding kuantitas. Dibandingkan filsafat politik James Mill, John Stuart Mill menyarankan pencarian kenikmatan taraf tertinggi. Tugas pemerintahan tidak sebatas memenuhi kenikmatan masyarakat semata namun bertanggungjawab terhadap pendidikan rakyatnya sehingga mereka mau dan mampu mencapai bentuk kebahagiaan setinggi kapasitas diri dengan mengorbankan kemampuan diri.

As the means of making the neares approach to this ideal, utility would enjoin, first, that laws and social arrangements should place the happiness, or (as speaking pratically it may be called) the interest, of every individual, as nearly as possible in harmony with the interest of the whole; and secondly, that education and opinion, which have so vast a power over human character, should so use that power as to establish in the mind of every individual an indissoluble association between his own happiness and the of the whole (Mill, Utilitarianism, 1879, p. 25)

⁴¹ Contohnya masyarakat dalam penjajahan, atau tirani yang kejam.

⁴² Prinsip kebebasan Mill dibahas pada *On Liberty* (1859).

Pemerintahan, dalam pandangan luas, bertujuan menjaga keamanan dan menjamin berkembangnya negara dan masyarakat. Menurut Mill, tujuan akhir pemerintahan adalah mempertahankan perkembangan tersebut dibawah negara yang teratur. Keamanan dan perkembangan adalah refleksi dua kecerdasan manusia; kecerdasan untuk berbuat bijak dan kecerdasan untuk berkembang; menjadi kewajiban pemerintah untuk mendidik rakyatnya kepada dua aspek tersebut. Mill menekankan pentingnya pendidikan rakyat dengan memberi kurikulum lengkap pendidikan yang dibutuhkan rakyat. Pelajaran paling mudah adalah pelajaran pertama, dan pelajaran tingkat lanjut ditujukan kepada yang lolos pelajaran tingkat sebelumnya. Pengecualian diberikan oleh Mill kepada pendidikan mengenai kepatuhan rakyat, kepada pemerintahan, kepada hukum, adalah pendidikan dengan pemimpin negara kejam yang diberikan kepada serendah-rendahnya tingkatan manusia.⁴³

The first element of good government, therefore, being the virtue and intelligence of the human beings composing the community, the most important point of excellence which any form of government can possess is to promote the virtue and intelligence of the people themselves (Mill, Considerations on Representative Government, 1861, p. 30)

Pemerintahan republik demokrasi, oleh Mill disebut *popular government*, adalah sistem pemerintahan yang memiliki kapasitas membuka sistem pendidikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Kelemahannya adalah republik demokrasi hanya mampu diterapkan pada negara skala kecil, secara luas daerah dan populasi, dan Mill mengusulkan sistem pemerintahan

⁴³ Despotisme adalah sistem pemerintahan paling cocok untuk menghadapi rakyat barbar, dengan tujuan akhir adalah perkembangan masyarakat (Stuart Mill, 2017, p. 9). Manusia primitif harus diberikan pendidikan kepatuhan, namun tidak untuk menjadikannya sebagai budak (Mill, Considerations on Representative Government, 1861, p. 41).

demokrasi representatif dengan rakyat direpresentasikan oleh lembaga pemerintahan. Mill mendeskripsikan fungsi lembaga representatif rakyat sebagai ‘Komite Penampung Keluhan’ dan ‘Kongres Opini Rakyat.’⁴⁴ Komposisi anggota lembaga representatif rakyat adalah individu dari rakyat yang mewakili setiap tingkat kecerdasan rakyat untuk; menyuarakan, pada setiap lapis masyarakat, kepentingan publik; menampung dan menyuarakan keluhan dan tuntutan rakyat; dan wadah diskusi terkait masalah publik. Sistem pemerintahan demokrasi representatif diklaim oleh Mill sebagai bentuk kemajuan manusia dibidang sistem sosial dalam bentuk kompromi antara pemerintahan dengan rakyat sehingga kedua pihak merasa puas dengan kinerja pemerintahan yang bekerja demi keamanan dan perkembangan rakyat dan negara. Hasil kompromi rakyat dengan pemerintahan menciptakan sebuah bentuk pembatas kepada kebebasan, yang menjadi taraf ukur kebebasan Mill pada *On Liberty*, dengan rasa saling menghargai antar rakyat-pemerintahan dan kepercayaan kedua belah pihak. Manusia yang hidup didalam masyarakat beradab adalah manusia yang bebas, mengejar kebahagiaannya sesuai dengan kapasitas diri dibawah sistem pendidikan yang layak. Apa yang dibutuhkan, menurut Mill, adalah prinsip praktis untuk mendefinisikan batas kebebasan individu sehingga tidak mengganggu pemerintah bekerja melaksanakan tanggung jawabnya mengembangkan masyarakat (Magid, 1987).

⁴⁴ *Consideration on Representative Government*, Chapter V, Of the Proper Functions of Representative Bodies.

H. John Dewey

John Dewey adalah filsuf pengembang demokrasi, khususnya aplikasi demokrasi kedalam setiap aspek kehidupan. Dewey mengkritik pemikiran filsuf-filsuf politik sebelumnya yang membatasi ilmu politik kepada topik negara dan lembaga pemerintahan. Opini politiknya adalah terkait pengaplikasian demokrasi kepada tiap aspek kehidupan, seperti: pendidikan, moral, dan norma. Tujuan fundamental pemikiran Dewey adalah pengembangan filosofi demokrasi untuk tidak hanya berbicara seputar masalah politik, tetapi untuk memberikan pemahaman demokratif kepada, topik lebih penting, etika, pendidikan, logis, estetika, serta kepada bidang-bidang pemikiran dan tindakan lain (Horwitz, 1987). Pembahasan filsafat Dewey dimulai dengan permasalahan sosial yang menimbulkan perpecahan antar individu, khususnya pengusaha dengan kelas pekerja, adalah pembagian kelas kerja yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme. Perubahan dinamika mengenai konsep produksi dan konsumsi masyarakat merusak interaksi antar manusia.

Opini politik Dewey memiliki kesamaan dengan opini politik Marx; kritik kepada sistem kapitalisme, dengan mengungkapkan dampak kelas kerja, seperti yang dilakukan oleh Marx. Namun, Dewey bukanlah penganut Marxisme. Solusi yang ditawarkan oleh Marx untuk membangun sistem sosial masyarakat baru diatas sistem sosial masyarakat lama dianggap sebagai ‘kepercayaan mengerikan.’⁴⁵ Dewey yakin bahwa revolusi tragis akan

⁴⁵ *Monstrous belief* atau kepercayaan mengerikan diungkapkan Dewey menganggap solusi oleh Marx, atau yang dipercaya oleh penganut Marxisme: “Tetapi pemaksaan pada produksi dengan mengabaikan konsumsi menciptakan kepercayaan mengerikan bahwa perang saudara yang terjadi antar kelas kerja adalah hal yang harus terjadi sebagai syarat mencapai perkembangan sistem sosial masyarakat, alih-alih sebagai hambatan untuk mencapainya.” (Dewey, *Human Nature and Conduct*, 2015).

menghasilkan kediktatoran dan hal tersebut bukan jalan untuk membentuk masyarakat yang baik (Russel, 2005). Apa yang mendasari kritik Dewey kepada Marxisme dirumuskan melalui wacana metode kecerdasan sebagai solusi permasalahan sistem masyarakat. Metode kecerdasan, atau metode ilmiah, adalah metode untuk memecahkan permasalahan melalui langkah observasi, hipotesis, dan eksperimen. Dewey percaya bahwa kegagalan metode ilmiah mencapai hasil maksimal dapat dilacak melalui cacat praktik politik. Metode ilmiah tidak akan berkembang pada institusi politik yang tidak adil dan masih konservatis, dalam arti masih menggunakan kekuasaan secara absolut, sehingga demokrasi diperlukan agar distribusi dan penyerapan ilmu kepada setiap lapis kehidupan; politik, ekonomi, masyarakat, hukum, sains; menjadi maksimal.

We are not concerned, however, with writing either a cyclopedia or history of political doctrines. So we pause with these arbitrary illustrations of the proposition that little common ground has been discovered between the factual phenomena of political behavior and the interpretation of the meaning of these phenomena. One way out of the impasse is to consign the whole matter of meaning and interpretation to political philosophy as distinguished from political science. Then it can be pointed out that futile speculation is a companion of all philosophy. The moral is to drop all doctrines of this kind overboard, and stick to facts verifiably ascertained (Dewey, The Public and Its Problems, 1946, pp. 5-6).

BAB III

ILMU PEMERINTAHAN MENURUT SEBAGIAN AKADEMISI

Ilmu pemerintahan berkembang sejak jaman Indonesia masih dalam kependudukan Negara Belanda. Perkembangan Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin ilmu yang mandiri kemudian berkembang setelah masa kemerdekaan dan hingga sekarang. Sejarah perkembangan Ilmu Pemerintahan pada akhirnya bercabang menjadi Ilmu Pemerintahan dengan konsentrasi ilmu yang berbeda-beda menurut lembaga pendidikan yang meneliti terkait ilmu tersebut. Akademisi-akademisi dari berbagai perguruan tinggi, sekolah tinggi, hingga institut milik negara mendemonstrasikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang; mempelajari kekuasaan, mempelajari tata kelola, hingga mempelajari ilmu pengabdian.

A. Ilmu Pemerintahan menurut Pad1

Jadi objek material ilmu pemerintahan adalah pemerintahan yang mencakup semua fungsi-fungsi kekuasaan (*triaspolitica*) dan objek forma ilmu pemerintahan adalah fungsi kekuasaan eksekutif (*unipolitica*) (Van Ylst, 2015, p. 6).

Bapak Dr. Drs. Franciscus Van Ylst, M.Hum. adalah dosen di Universitas Padjajaran, Jawa Barat mengampu mata kuliah Ilmu Pemerintahan. Dengan latar belakang pendidikan di bidang Filsafat, Ilmu Pemerintahan dikaji melalui Objek Pemerintahan mengembangkan tiga poros kekuasaan pemerintahan berbentuk; Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang sekarang dikenal dengan Trias Politika.⁴⁶ Dengan izin bapak Franciscus kami

⁴⁶ Trias Politika adalah gagasan pemisahan kekuasaan oleh pemerintah menjadi tiga sumbu berupa; kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif- yang pertama kali di usulkan oleh John Locke.

menggunakan jurnal berjudul “Eksistensi Ilmu Pemerintahan” karya bapak Franciscus sebagai salah satu sumber referensi dalam tulisan ini.

Pendekatan sistematika adalah alpha and omega dari eksistensi suatu ilmu pengetahuan. Kant, mengatakan bahwa, di hadapan kita disajikan “*phenomenological matter*” yang artinya ‘sesuatu (*infinite*) seperti adanya fakta atau kejadian yang menarik perhatian yang dapat diamati atau dipelajari dan dapat digolongkan sesuatu yang tidak biasa atau sulit untuk dipahami atau dapat dijelaskan secara lengkap (Van Ylst, 2015, p. 7).


Objek materi Ilmu Pemerintahan menjadi landasan Ilmu Pemerintahan untuk eksis. Kajian objek materi menggunakan pendekatan sistematika oleh Immanuel Kant menghasilkan Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri. Lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif didudukkan sebagai sebuah fenomena. Fenomena aktivitas pemerintahan, seperti; proses perolehan kursi pada lembaga legislatif melalui Pemilu, keberadaan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman pada lembaga yudikatif, dan berbagai aktivitas fungsi eksekutif oleh lembaga eksekutif. Fenomena merupakan hasil konstruksi subjek yang mengetahui terhadap objek (fenomena) yang diketahui (Yusuf Lubis, 2022, p. 206).

a. Fungsi Kekuasaan Legislatif

Fungsi kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh Majelis

OBJEK MATERI ILMU PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS



Gambar 1. Objek Materi Ilmu Pemerintahan (Pad1, hal. 6).

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang kemudian keempat lembaga tersebut dinamakan lembaga legislatif. Lembaga legislatif terdiri dari anggota partai politik yang terpilih melalui proses Pemilu atau Pemilihan Umum. Khusus kepada DPD, anggotanya merupakan perwakilan independen yang tidak terdaftar sebagai anggota partai politik namun tetap melalui proses Pemilu untuk meraih kursi legislatif.⁴⁷ Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD.⁴⁸ Fokus pembahasan pada topik ini ada pada DPR dan DPRD kaitannya dengan proses pencapaian kursi kekuasaan legislatif melalui Pemilu dan merupakan anggota partai politik. Fungsi kekuasaan legislatif menjadi ranah dari partai-partai politik yang berupaya untuk memperoleh suara terbanyak guna memperoleh kursi-kursi perwakilannya (Van Ylst, 2015, p. 6)

⁴⁷ (UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1)).

⁴⁸ (Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 3).

Bagaimana proses pencapaian posisi dalam kursi lembaga legislatif negara Indonesia, DPR dan DPD dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1).

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemil adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (DPR & Presiden, UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1), 2017).

Hasil dari Pemilu adalah akumulasi suara terbanyak oleh masyarakat terhadap calon anggota lembaga legislatif, yang dalam hal ini konteksnya adalah fungsi legislatif. Calon dengan suara terbanyak kemudian diangkat dan mendapat kekuasaan legislatif yang, menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1), sah untuk menjalankan fungsi kekuasaan legislatif negara Indonesia. Dilihat dari perspektif Ilmu Pemerintahan (atau lebih tepatnya Ilmu Politik), anggota DPR dan DPRD Republik Indonesia yang menjabat pada saat ini adalah anggota lembaga legislatif yang sah secara legitimasi (*legitimate power*) melalui serangkaian Pemilu, seperti tertulis pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1). Jadi dalam legitimasi kekuasaan, bila seorang pimpinan menduduki jabatan dan memiliki keuasaan secara legitimasi (*legitimate power*) adalah bila yang bersangkutan mengalami pengangkatan, sehingga dengan demikian yang bersangkutan dianggap absah memangku jabatannya dan menjalankan kekuasaannya (Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, 2022, p. 117).

b. Fungsi Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (MPR & Presiden, UUD 1945 Pasal 24 ayat (1), 1945).

Indonesia menyebut kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan kehakiman, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1). Fungsi lembaga yudikatif untuk menegakkan hukum dengan; menghukum kriminal secara pidana dan mediasi pihak yang bersengketa secara perdata,⁴⁹ dipegang oleh kekuasaan kehakiman.⁵⁰ Lembaga yang memegang kekuasaan tersebut adalah Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga yudikatif di bawahnya dibagi dalam lingkungan peradilan tertentu.⁵¹ Yudikatif adalah lembaga yang peradilan bagi pelanggar undang-undang disebut juga sebagai *qadhi syuraih* atau mahkamah agung, sebagai supremasi hukum tertinggi dalam sebuah negara (Syafiie, 2014, p. 138).

Fungsi kekuasaan yudikatif adalah lembaga-lembaga peradilan dari daerah sampai dengan tingkat pusat, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang kompetensinya adalah Ilmu Hukum (Van Ylst, 2015, p. 6)

Hukum sebagai kekuasaan yang dipegang lembaga yudikatif memiliki berbagai fungsi tidak hanya sebagai alat penghantam kriminal. Dalam konteksnya pada pemerintahan dan lingkungan masyarakat; Hukum memiliki

⁴⁹ Deskripsi Baron de Montesquieu pada bukunya, *The Spirit of the Laws* (1748) mengenai fungsi kekuasaan yudikatif sebagai "...he punishes criminals, or determines the disputes that arise between individuals" (Montesquieu, 1758, p. 278).

⁵⁰ "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia" (UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1)).

⁵¹ Menurut UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawahnya adalah; lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi (UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)).

fungsi alokasi kekuasaan badan pemerintahan agar (misalnya) lembaga eksekutif tidak memengaruhi proses pemutusan kebijakan yang seharusnya menjadi ranah legislatif, ataupun sebaliknya lembaga legislatif berkolusi dengan lembaga eksekutif. Ketika kekuatan legislatif dan eksekutif berada dalam satu orang, atau badan, atau lembaga, maka kebebasan (*liberty*) adalah mustahil; karena ketakutan (*apprehensions*) akan timbul dalam masyarakat terhadap pemerintahan yang memutuskan kebijakan bersifat tirani (Montesquieu, 1758, p. 278). Fungsi Hukum juga sebagai media pencetak kader penegak hukum; baik pelaku kuasa lembaga yudikatif (MA, KY, hakim, dsb.), akademisi/peneliti Ilmu Hukum, ataupun Pegawai Negeri Sipil yang bergerak membantu menegakkan hukum (Polisi, Jaksa, dsb.). Pendapat lain dikutip dari Fuady (2007: 75), Llewellyn menyebutkan hukum memiliki tujuh fungsi sebagai berikut.

- Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat sehingga dapat memperkokoh eksistensi kelompok tersebut. Ini yang disebut dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial.
- Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat.
- Sebagai alat untuk mengarahkan (*chanelling*) dan mengarahkan kembali (*re chanelling*) terhadap sikap tindak dan pengharapan masyarakat. Misalnya, dibentuknya hukum tentang lalu lintas supaya lalu lintas menjadi tertib dan transportasi berjalan lancar.

- Untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi (keabsahan) terhadap badan otoritas pemerintah.
- Sebagai alat stimulan sosial. Dalam hal ini hukum bukan hanya untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga meletakkan dasar-dasar hukum yang dapat menstimulasi dan memfasilitasi adanya interaksi masyarakat maupun individu dengan baik, tertib, dan adil.
- Memproduksi tukang-tukang (*craft*) masyarakat. Dalam hal ini para profesional di bidang hukum seperti advokat, hakim, jaksa, dosen, polisi, anggota parlemen, dan lain-lain yang mengerjakan pekerjaan khusus dan spesifik untuk mencapai kepentingan masyarakat yang lebih baik.
- Secara tipologi sistem hukum positif modern dewasa ini ditengarai penuh dengan birokrasi administrasi sehingga hukum negara modern berciri dengan model sistem hukum yang mengerucut membentuk piramida hukum. Mulai dari hukum dasar sampai kepada hukum di tingkat aplikatif (Taufani & Wahyu Kumalasari, 2024, pp. 12-13).

c. Fungsi Kekuasaan Eksekutif

Pemerintahan Indonesia pada ranah eksekutif dipegang oleh Presiden, Wakil Presiden,⁵² dan dibantu oleh kabinet kementerian negara.⁵³ Kekuasaan eksekutif Presiden dan Wakil Presiden, di sebutkan pada UUD 1945 Pasal 4 ayat (1), di beri nama kekuasaan pemerintahan; dengan begitu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia di sebut sebagai kepala pemerintahan.

⁵² (UUD 1945 Pasal 4 ayat (1))

⁵³ (UUD 1945 Pasal 17 ayat (1))

Kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah karena fungsinya sebagai penyelenggara tugas eksekutif disebut urusan pemerintahan umum⁵⁴ yang meliputi:

- pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

⁵⁴ (UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (5))

- pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.⁵⁵

Urusan pemerintahan umum dijalankan oleh Pemerintahan Daerah pada wilayah kerja masing-masing,⁵⁶ dengan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.⁵⁷

Tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi eksekutif (kekuasaan pemerintahan umum) dibantu oleh menteri-menteri. Adapun menteri-menteri terdiri dari.⁵⁸

1) Kementerian

Kementerian merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif dalam masing-masing bidang, mengawasi pelaksanaan program, memastikan tujuan-tujuan pemerintahan tercapai, berkoordinasi dengan kementerian lain untuk memastikan keselarasan dan menghindari tumpang tindih tanggung jawab kebijakan, serta memberikan layanan publik kepada masyarakat.

2) Menteri Koordinator

Menteri Koordinator berperan memastikan sinergi dan keselarasan antar kementerian dengan cara; mengkoordinasikan berbagai program dan inisiatif lintas kementerian, menyelesaikan konflik atau tumpang tindih kebijakan, serta memastikan bahwa semua tindakan sejalan dengan prioritas dan tujuan pemerintah. Menteri Koordinator juga berfungsi sebagai penghubung antar Presiden dan kementerian-kementerian yang dikoordinasikan.

⁵⁵ (UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25 ayat (1))

⁵⁶ (UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25 ayat (2))

⁵⁷ (UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25 ayat (4))

⁵⁸ (Thamrin, 2024, pp. 76-78)

3) Menteri Negara

Menteri Negara memiliki peran berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemerintahan saat itu, seperti proyek nasional atau program-program strategis.

Kekuasaan eksekutif pemerintahan Indonesia, dalam objek materi Ilmu Pemerintahan, dijadikan landasan dalam mengkaji filsafat Ilmu Pemerintahan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada fungsi eksekutif saja atau pemerintahan dalam arti sempit, juga dilakukan metode pendekatan sistematika, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Van Ylst, 2015, pp. 7-8).

d. Objek Forma Pemerintahan secara Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi

Pemerintahan sebagai suatu realitas dan sekaligus keberadaan yang bersifat ontologis dalam pengertian dapat diamati melalui panca indera (empiricism) dan juga dapat dipahami melalui pengertian (rationalism) (Van Ylst, 2015, p. 8)

Komunitas dengan tujuan sama dan saling menghargai perbedaan demi kesejahteraan bersama merupakan definisi singkat dari masyarakat. Masyarakat yang berkembang secara kuantitas kemudian membentuk kesatuan bernama negara. Menurut Djokosoetono, Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama (Syafiie, 2018, p. 10). Permasalahan timbul dalam masyarakat semakin kompleks/rumit; mereka memerlukan lembaga yang dapat mengatasi masalah publik, atau dengan kata lain sebagai pihak ketiga atau penengah yang netral yang disebut pemerintah. Kebenaran pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam suatu negara dapat dipandang secara nyata dengan mata kepala. Bentuk realisasi pemerintahan seperti;


infrastruktur, pendidikan, rumah sakit, dsb. adalah nyata adanya. Secara tidak langsung, masyarakat mendapat sebuah pemahaman bahwa negara tanpa pemerintahan adalah komunitas tanpa; infrastruktur, pendidikan, rumah sakit, dsb.

Sistematika epistemologis pada objek forma pemerintahan diambil dari *contents book from The Web of Government* yang ditulis oleh R.M. MacIVER (Van Ylst, 2015, p. 9). Objek Pemerintahan secara Epistemologi mengadopsi konsep *government* Robert Morrison MacIver⁵⁹ dalam buku *The Web of Government* (1958) dengan 4 konsep pemerintahan;

- *The Emergence of Government,*
- *The Bases of Authority,*
- *The Forms of Government, dan*
- *The Transformation of Government.*

Konklusi pemaparan MacIver mengenai pemerintahan tertulis pada Bab 5 (Bab terakhir): “*Conclusion on the Theory of Government.*” Sedangkan *The Aim of Government* atau tujuan pemerintahan adalah menjalankan tiga fungsi pemerintahan; fungsi budaya (*cultural function*), fungsi kesejahteraan publik (*general welfare functions*), dan fungsi kontrol ekonomi (*functions of economic control*).

⁵⁹ Robert Morrison MacIver adalah dosen, sosiolog, ilmuwan politik, dan profesor di bidang ilmu politik dan sosiologi yang lahir pada 17 April 1882 di Skotlandia (Wikipedia).



Tabel 3. Objek Pemerintahan secara Epistemologis.

The Emergence of Government atau Munculnya Pemerintahan, dikaji pada tiga objek yaitu; Manusia sebagai individu, Keluarga, dan Mitos⁶⁰ kekuasaan.

The Bases of Authority atau Basis Kekuasaan, dikaji pada tiga objek yaitu; Ranah (*Firmament*) Hukum, Piramida Kekuasaan (*Power*), dan Properti dan Status.

The Forms of Government atau Bentuk-bentuk Pemerintahan, dikaji pada tiga objek; Gambaran Luas dari Bentuk-bentuk Pemerintahan, Jalan Demokrasi, dan Jalan Kediktatoran.

⁶⁰ MacIver menggunakan kata ‘mitos’ sebagai asal-usul terbentuknya suatu nilai, kepercayaan, atau konsep. “By ‘myths’ we mean the value-impregnated beliefs and notions that men hold, that they live by or live for” (MacIver, 1958, p. 4).

The Transformations of Government atau Transformasi Pemerintahan, dikaji pada tiga objek; Revolusi dan Transformasi, Transformasi Fungsi, dan Hubungan Negara antar Negara.

The Theory of Government atau Teori Pemerintahan, dikaji pada objek; Satu dan Kesatuan.

Keinginan, pilihan, dan kebaikan pemerintahan, yang ketiganya disebut objek pemerintahan secara aksiologis, masing-masing dibahas di dalam buku “*The Web of Government*” oleh Robert MacIver (buku yang sama membahas objek pemerintahan secara epistemologis). Objek pemerintahan secara aksiologis berlandaskan kepada; harapan masyarakat (yang diperintah) kepada pemerintah. Nilai-nilai tersebut semuanya terdapat di pemerintahan dalam pengertian eksekutif (*the government*) dan tentunya secara aksiologis harapan (*the hope*) terhadap nilai-nilai tersebut ada pada yang diperintah (*the governed*) (Van Ylst, 2015)

The desired government, dalam *The Web of Government*, disampaikan oleh Cicero dalam *De Republica* merupakan sistem pemerintahan campuran antara monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Spinoza mengusulkan sistem pemerintahan terbaik adalah demokrasi. Menurut Herodotus, monarki adalah sistem pemerintahan terbaik. Plato mengusulkan monarki, walaupun kemudian menilai tirani adalah bentuk terburuk dibanding oligarki dan demokrasi. Sedangkan Aristoteles menganggap demokrasi dengan semangat ‘oleh rakyat.’⁶¹

The preferred government menyelidiki pilihan-pilihan rakyat mengenai pemerintahan seperti apa yang dikehendaki melalui partai-partai politik. Pada *The Web of Government*, MacIver menyebutkan kriteria

⁶¹ Usulan sistem pemerintahan terbaik oleh filsuf-filsuf terdahulu terdapat dalam *The Web of Government* halaman 148-149 (MacIver, 1958, pp. 148-149).

(criterion) “kanan” dan “kiri.”⁶² “Kanan” cenderung membela hak-hak prerogatif, hak istimewa, dan kekuasaan; sedangkan “kiri” memusnahkan hak-hak tersebut. “Kanan” mendukung aristokrasi; “kiri” mendukung kesetaraan sepenuhnya.⁶³ Indonesia dengan sistem multi-partai, tidak sebatas “kanan” dan “kiri,” memberikan rakyat pilihan yang lebih beragam dibanding Amerika Serikat.

The good government diungkapkan MacIver pada bagian akhir buku, bahwa sistem pemerintahan yang dapat, secara tanggap dan responsif, memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan memaksimalkan kapasitas institusi-institusi sosial,⁶⁴ adalah demokrasi.⁶⁵ Terdapat dua aturan penting (*precepts*) yang harus dipertahankan agar demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang baik. Satu adalah pemerintah tidak pernah menginfiltrasi kontrol kepada; budaya yang berlaku pada masyarakat, pembatasan keyakinan beragama dan berpendapat, serta cara berpikir dan cara hidup; kecuali jika ketiga poin tersebut menimbulkan kerusakan/kerugian kemudian pemerintah menginfiltrasi melalui lembaga yudikatif secara hukum. Dua adalah pemerintah tidak dapat dipercayakan sepenuhnya kepada kekuatan

⁶² Penggunaan istilah “kanan” dan “kiri” pada *The Web of Government* menyelidiki *the preferred government* menggunakan kriteria pilihan partai politik pada Amerika Serikat. Kanan sebagai *Republican Party* dan kiri sebagai *Democratic Party*.

⁶³ “Historically this criterion seems acceptable. The conservative right has defended entrenched prerogatives, privileges, and powers; the left has attacked them. The right has been more favorable to the aristocratic position, to the hierarchy of birth or of wealth; the left has fought for the equalization of advantage or of opportunity, for the claims of the less advantaged” (MacIver, 1958, p. 216).

⁶⁴ “Examples could be multiplied to establish the claim that only the pervading presence of the spirit of democracy, outside as well as within the state, can maintain the flexibility of institutions and prevent the rigor of bureaucracy or the dominance of those who divert the institutions from public functions to their own narrow ends” (ibid., pp. 437-438).

⁶⁵ “The efficacy of democracy in making social institutions, as well as the officials who administer them and the leaders who preside over them, serviceable and responsive to the emergent needs of society is seen if we consider its role in other than political relations” (ibid., p. 437).

kontrol ekonomi-utilitarian secara eksklusif karena berdampak monopoli kepada sistem negara dan secara tidak langsung akan menginfiltrasi kontrol budaya dan sebagainya.

B. Ilmu Pemerintahan menurut Gad1

Konsep *good governance* oleh World Bank, Gad1 mengembangkan konsep *government* menjadi *governance* dalam studi Ilmu Pemerintahan serta membagi kepada tiga minat studi bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan pada saat itu. Dalam periode ini fokus studi pemerintahan adalah mendefinisikan lembaga-lembaga pemerintahan, bagaimana lembaga-lembaga tersebut terinstitusionalisasikan (merujuk pada proses pembentukan dan pengelolaan), dan dinamika bekerjanya lembaga-lembaga tersebut (Gaffar, 2001)

Pemaparan konsep dimulai dengan mendeskripsikan studi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan tahap awal, ketika masih menggunakan konsep *government*, oleh Affan Gafar yang membahas lembaga-lembaga/institusi formal pemerintahan melalui; definisi, proses terbentuk dan pengelolaan (manajemen), dan dinamika kerja. Relasi antar institusi formal pemerintahan tidak cukup menghadirkan Ilmu Pemerintahan yang utuh. Sempitnya lingkup kajian Ilmu Pemerintahan yang berfokus institusi pemerintahan saja mengakibatkan Ilmu Pemerintahan memiliki materi ajar yang serupa sehingga sulit dibedakan dengan disiplin ilmu lain seperti Ilmu Administrasi dan Hukum Tata Negara. *Governance* mendefinisikan tiga ranah penting yang harus diperhatikan dalam kajian politik dan pemerintahan, yaitu: negara, masyarakat, dan pasar, dan bagaimana relasi diantara ketiga ranah tersebut (Lay & Masudi, 2005, p. 226).

Perubahan penggunaan konsep *government* menjadi *governance* diwacanakan pertama kali pada akhir tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an.⁶⁶ Jika konsep *government* adalah pemasatan ranah studi kepada lembaga formal pemerintahan, maka konsep *governance* mengembangkan ranah studi menjadi tiga yaitu; negara, masyarakat, dan pasar. Ketiga ranah tersebut dalam konsep *governance* sekaligus membahas definisi serta relasi. Pergeseran konsep *government* yaitu membahas struktur formal pemerintahan hirarkis secara vertikal, menuju kepada konsep *governance* yang membahas relasi ranah yang lebih luas (negara, masyarakat, pasar) secara horizontal.


Interaksi kekuasaan sebagai fokus kajian ilmu pemerintahan tidak semata-mata menghubungkan antara ranah-ranah yang berbeda tersebut, namun juga relasi kekuasaan yang beralngsung di dalam masing-masing ranah. Ini kemudian secara konsep membedakan dengan konseptualisasi *governance* yang diinisiasi oleh bank dunia dimana pembedaan-pembedaan ranah lebih dimaksudkan sebagai pembatasan dan bahkan penegasan posisi unggul pasar. (Lay & Masudi, 2005, p. 235).

Berangkat dari referensi konsep *governance* oleh World Bank dan pengembangan konsep materi pada Ilmu Politik, Gad1 mengusulkan; Ilmu Pemerintahan yang mencakup segala relasi kekuasaan yang berkaitan dengan urusan publik, sebabnya hal ini berkaitan dengan konsep *governance* oleh World Bank dinilai sebagai “...pembatasan dan bahkan penegasan posisi

⁶⁶ Dikutip melalui Gad1, menggunakan dua referensi berbeda dengan penulis pada masing-masing referensi adalah Eva Sørensen menulis jurnal referensi serta Jon Pierre dengan B. Guy Peters menulis buku referensi yang sama. Eva Sørensen (2002) menerangkan mengenai “Popularitas *governance* sejak akhir tahun 1980-an, istilah *governance* mulai digunakan untuk pengertian yang berbeda.” Jon Pierre dan B. Guys Peters (2020) mengungkapkan bahwa “...periode awal 1990-an menjadi saksi diwacanakannya konsep *governance*.”

unggul pasar.” Poin-poin yang menjadi hasil diskusi Gad1⁶⁷ menempatkan Ilmu Pemerintahan melalui beberapa dimensi kajian berupa:

- Posisi Ilmu Pemerintahan dalam dimensi keilmuan adalah bagian dari Ilmu Politik yang dikaji pada fenomena kekuasaan.
- Posisi Ilmu Pemerintahan dalam dimensi generik adalah telaah fenomena kekuasaan menggunakan fenomenologi.
- Posisi Ilmu Pemerintahan dalam dimensi konteks adalah kekuasaan pada ranah lokal, nasional, dan internasional.



Gambar 2. Skema Model Pembagian Ranah Konsep *Governance* (Negara, Politik Kepartaian dan Perwakilan, dan Masyarakat) sebagai Studi Ilmu Pemerintahan. Gad1, hal. 238.

⁶⁷ Gad1 diterbitkan pada tahun 2005 dan sejak tahun terbit jurnal, diskusi pengembangan studi Ilmu Pemerintahan telah berlangsung sejak tahun 2003.

Tiga ranah pada konsep *governance*, dengan pengembangan dan penyesuaian kurikulum kampus, kemudian digunakan sebagai minat studi Jurusan Ilmu Pemerintahan; Negara, Masyarakat, dan Partai Politik dan Perwakilan.

C. Ilmu Pemerintahan menurut Dal1

Ilmu Pemerintahan dikaji untuk mendudukkan secara filsafat dan teorinya supaya mampu membedakan dengan ilmu lainnya melalui tiga komponen. Melalui salah satu jurnal yang diterbitkan dan ditulis oleh salah satu perguruan tinggi di Jatinangor, Ilmu Pemerintahan dikaji melalui; basis metodologi, tujuan, kemudian pokok bahasan. Dal1 ditulis oleh PP dosen Fakultas Perlindungan Masyarakat.⁶⁸ adapun basis metodologi ilmu pemerintahan dapat ditelusuri melalui pandangan Van Poltje yang membedah mengenai pendekatan yang digunakan oleh beberapa negara dalam mengkaji ilmu pemerintahan (Polyando, 2016, p. 42)

Basis metodologi Ilmu Pemerintahan pada Dal1 ditelusuri melalui pandangan yang dikemukakan oleh peneliti Ilmu Administrasi Publik Belanda, Gerrit Van Poelje, menggunakan pandangan *rijk* dan *haminte*⁶⁹. Ilmu Pemerintahan, melalui kritikan Van Poelje terhadap pemerintahan Jerman dan Belanda pada saat itu, adalah kekuasaan dan urusan *rijk* dan *haminte* hendaknya dipisahkan. Urusan pemerintahan *rijk* dan *haminte* pada beberapa dipaparkan untuk menegaskan pandangan Van Poelje. Di Jerman, urusan *haminte* diisoloasi oleh *rijk* hingga kerap menjadi perbincangan akademisi Ilmu Pemerintahan pada saat itu. Di Belanda, urusan negara dan

⁶⁸ Diakses melalui website resmi perguruan tinggi terkait.

⁶⁹ *Rijk* dan *haminte/gemeente* adalah bahasa belanda yang menurut Louis Fontijne (2004) dalam bukunya “*Guardians of The Land in Kelimado*” membahas penggunaan kata *rijk* dan *haminte* Van Poelje memiliki makna; *rijk* adalah negara dan *gemeente* adalah pemerintahan lokal (kota/daerah).

daerah berjalan bersinambungan. Di Perancis, pengembangan Ilmu Pemerintahan berorientasi karir kepegawaian karena kebutuhan pemerintahan pusat (*rijk*) yang tinggi. Di Inggris, Ilmu Pemerintahan diperlakukan layaknya Ilmu Administrasi Publik dengan *haminte* yang bersifat otonom. Di Amerika Serikat, Ilmu Pemerintahan berkembang seputar perbaikan institusi dan relasi kedalam (internal).

Basis metodologi Ilmu Pemerintahan melalui pendekatan *rijk* dan *haminte* menghasilkan keberagaman metodologi yang dasar/basisnya dipengaruhi oleh masing-masing sistem pemerintahan. Selain dengan sistem pemerintahan, basis metodologi juga dipengaruhi oleh waktu ketika ilmu tersebut dikembangkan.

Dari beberapa lokus yang menjadi sasaran penelaahan terhadap pendekatan ilmu pemerintahan tersebut maka dapat dikatakan bahwa metodologi ilmu pemerintahan pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan suatu negara atau bentuk negara yang dianut. Tidak ada yang baku dan pakem yang harus berlaku satu untuk semua negara, tetapi pendekatan pengkajian ilmu pemerintahan disesuaikan dengan kondisi suatu negara dan jaman yang berlaku saat itu (Polyando, 2016, p. 43).

Ilmu Pemerintahan adalah hasil pengembangan ilmu oleh peneliti yang menitikberatkan kepada permasalahan yang dihadapi masyarakat serta solusinya sehingga dapat menjadi disiplin ilmu yang bersifat *problem-solver* terhadap permasalahan tersebut.

Basis metodologi Ilmu Pemerintahan dikembangkan menggunakan pendekatan sistematika oleh Immanuel Kant. Sebagai panduan yang dapat dikembangkan dalam rangka mengkaji dan mengembangkan ilmu pemerintahan maka dapat merujuk pada pemahaman Kant mengenai pendekatan yang digunakan dalam ilmu pengetahuan yaitu pendekatan

sistematika (Polyando, 2016). Dall menggunakan fenomenologi Immanuel Kant terhadap 6 konsep pemerintahan oleh MacIver untuk mempelajari karakteristik dan kebenaran objek forma Ilmu Pemerintahan.⁷⁰

Setelah diketahui fenomena-fenomena pada pemerintahan, masing-masing dianalisa melalui metode dan pendekatan yang terkandung dalam buku “Metodologi Ilmu Pemerintahan” oleh Sadu Wasistiono dan Fernandes Simangunsong (2015), yaitu:

- Metode studi kasus.
- Metode studi sejarah.
- Metode studi perbandingan.
- Pendekatan legalistik.
- Pendekatan sistemik.
- Pendekatan paradigmatis.

Penelusuran duduknya Ilmu Pemerintahan adalah proses kajian basis metodologi melalui; pandangan oleh Van Poelje, pendekatan oleh Immanuel Kant, dan metode oleh Wasistiono dan Simangunsong, kemudian analisa tujuan Ilmu Pemerintahan (sebagai kontribusi bagi kepentingan jasmani dan rohani masyarakat suatu negara) dengan mengadaptasi fungsi Ilmu Pengetahuan secara umum oleh Wasistiono dan Simangunsong.⁷¹

- Fungsi mendeskripsikan memberi gambaran objek forma Ilmu Pemerintahan, seperti; Sistem Pemerintahan, Institusi Pemerintahan, dan Otonomi Daerah.

⁷⁰ Objek forma Ilmu Pemerintahan yang dimaksud adalah sama persis dengan Objek Pemerintahan secara Epistemologis yang digunakan oleh bapak Franciscus Van Ylst pada jurnal yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, yaitu; *The Emergence of Government, The Bases of Authority, The Form of Government, The Transformations of Government, The Theory of Government, dan The Aim of Government*.

⁷¹ Dalam “Metodologi Ilmu Pemerintahan”, fungsi ini dijelaskan pada Aksiologi Ilmu Pemerintahan (Wasistiono & Simangunsong, 2015, pp. 68-73).

- Fungsi menjelaskan memberi kaitan sebab-akibat gejala aktivitas terkait objek forma Ilmu Pemerintahan, seperti; Tragedi Reformasi 1998 dimana sebab pemerintahan yang bertindak secara totalitari mengakibatkan rakyat untuk melakukan reformasi.
- Fungsi memverifikasi menguji kebenaran opini dalam objek forma Ilmu Pemerintahan secara empirik, seperti; esensi sentralisasi dan desentralisasi, hubungan ideal pemerintahan dengan rakyat, dan hubungan ideal antar instansi pemerintahan.
- Fungsi memprediksi memberi gambaran fenomena pemerintahan yang akan terjadi di masa depan, seperti; Indonesia Emas 2045.
- Fungsi membentuk teori.

Pokok bahasan Ilmu Pemerintahan, menurut Dal1 pada paragraf penutup bagian Simpulan, bervariasi pada tiap negara yang berkembang sesuai bentuk negara masing-masing. Namun, terdapat kesamaan diantara pokok bahasan Ilmu Pemerintahan; Ilmu Pemerintahan berkaitan dengan relasi antara pemerintahan dan yang diperintah (masyarakat) dengan konteks kondisi negara dan sejarah yang berbeda. Basis argumentasi peneliti Ilmu Pemerintahan dipengaruhi oleh faktor; waktu, tempat, situasi, peristiwa, dan sistem. Dibalik heterogeni kajian Ilmu Pemerintahan, tujuannya adalah sama yaitu memberi kontribusi sebagai alat *problem-solving* terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan gejala pemerintahan yang semakin kompleks.

Setiap ahli memiliki basis argumentasinya karena dipengaruhi oleh waktu, tempat, situasi, peristiwa dan sistem yang berbeda. Perbedaan tersebut merupakan dinamika perkembangan ilmu pemerintahan dari

waktu ke waktu. Namun dibalik itu semua tujuannya adalah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah-masalah atau gejala peristiwa pemerintahan yang terus berkembang dengan nilai sejarah suatu negara dan pengalaman penyelenggaraan pemerintahannya. Oleh karena itu ditemukan perbedaan pokok bahasan ilmu pemerintahan pada setiap negara dan bahka perbedaan tersebut juga ditemukan dari periode waktu tertentu (Polyando, 2016, p. 50).

BAB IV

ILMU PEMERINTAHAN

Asumsikan pemerintahan merupakan fenomena riil yang memengaruhi kehidupan kita. Pemerintahan, diberbagai belahan dunia, dengan berbagai opini yang telah disebutkan, merupakan properti golongan elit; baik aparatur sipil, politik, maupun swasta; bukan sebagai “bahtera” yang mampu membawa manusia, seluruhnya, kepada kesejahteraan. Secara sejarah, baru sejak abad ke-17 politisi dan ilmuwan, di benua Eropa Barat, mulai menekan pemerintah untuk bisa, dan harus, menyediakan pelayanan bagi rakyatnya, diluar urusan klasik; polisi, militer, dan pengadilan (Raadschelders, 2020). Kecenderungan transformasi sistem pemerintahan kepada demokrasi, pemerintahan oleh rakyat, sejak abad ke-17 terus berkembang sampai sekarang. Masyarakat, rakyat, penduduk; diharapkan menjadi pelaku aktif dalam proses politik sistem pemerintahan demokrasi.

Pemerintahan yang berorientasikan rakyat berarti pemerintahan yang meluas, berekspansi, kepada setiap aspek kehidupan manusia. Bukan diartikan sebagai invasi, infiltrasi, apalagi kudeta; proses perluasan ranah pemerintahan adalah menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki tiap manusia, sampai kepada detil terkecil, untuk tidak diabaikan begitu saja; kita sesama manusia memiliki kewenangan setara untuk memperoleh kesejahteraan; dengan kekuasaan setara di bawah payung hukum negara.

Selama beribu-ribu tahun, diskusi mengenai pemerintahan adalah diskusi mengenai hubungan pengatur dengan diatur, lebih spesifik; pada politik dan penggunaan kekuasaan, secara paksa, oleh negara. Negara dan politik merupakan konsep tak terhindarkan pada seluruh buku yang membahas mengenai pemerintahan (Raadschelders, 2020, p. 19).

Transformasi sistem pemerintahan pada abad ke-17 tidak tanpa dampak negatif, setidaknya yang masih bisa menjadi bahan pembahasan pada penelitian ini. Reduksi kekuasaan Raja; sebagai model, sebagai pusat perhatian, sebagai pembuat aspek kehidupan; menjadi penonton, keseimbangan interaksi antar tingkat kehidupan hancur. Tatanan hidup tidak lagi merupakan “titah tuhan” melalui perantara Raja dengan gereja sebagai validatornya; tidak hanya relasi antar manusia menjadi hancur, relasi manusia dengan alam menjadi rusak. Manusia menjadi subjek diantara objek; manusia menjadi objek penelitian; manusia menjadi subjek *dan* objek bagi pengetahuan yang dibangun sendiri (Dreyfus & Rabinow, 1982). Fenomena manusia sebagai subjek dan objek pengetahuan adalah yang terjadi pada abad ke-18, *Age of Enlightenment*, Abad Pencerahan. Spinoza (Spino1) menilai penguatan di bidang filsafat adalah jalan keluar masyarakat dari era kegelapan menuju era pencerahan; pengembangan ilmu filsafat berarti memberi kebebasan kepada masyarakat memperjuangkan Hak Asasi Manusia.

Definisi politik oleh Harold Lasswell sebagai, “Siapa yang mendapat apa, kapan, dan bagaimana”⁷² membentuk gambaran kasar bagaimana kehidupan bermasyarakat: segelintir adalah pelaku dan sebagian banyak adalah korban; tidak melulu dalam konteks buruk tentunya; karena sepanjang sejarah, urusan pemerintahan adalah mengisi dua peran urusan klasik; sebagai pemenuh kebutuhan pokok, dan sebagai penjaga keamanan dalam dan luar negara. Perubahan sistem pemerintahan klasik, yang mampu mengatasi urusan klasik, menjadi pemerintahan kontemporer, dengan urusan ekspansionis; menggunakan perspektif politik, administrasi, dan strukturalisme; diharapkan, mampu menjawab pertanyaan bagaimana, kapan, seberapa luas, dan mengapa: peran pemerintahan di masyarakat saat ini

⁷² Lasswell, Harold, *Politics: Who Gets What, When, How* (1936).

berubah, dan, Ilmu Pemerintahan Indonesia kontemporer belum mampu menjawab pertanyaan tersebut.

A. Sejarah

Kepercayaan bahwa manusia tercipta setara, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan kepemilikan, dari kesewenang-wenangan *noble* yang saat itu sering menyalahgunakan kekuasaan kepada rakyat; mengingkari tujuan utama, dan akhir, terbentuknya negara menurut Locke (Locke1) bahwa negara dan pemerintahan yang terbentuk merupakan usaha manusia untuk mempertahankan kepemilikan properti karena dalam *State of Nature*, properti berstatus tidak aman dan dibutuhkan pembentukan, pengesahan, dan usaha penegakkan hukum oleh pemerintahan yang bertugas; penyempurnaan terhadap konsep *States of Nature* Hobbes, mengambil perspektif oleh rakyat. Usaha regulasi kekuasaan yang tidak seimbang, baik dari masyarakat atau pemerintahan, diputuskan melalui lembaga legislatif pemerintahan suatu negara. Kekuasaan legislatif, dalam wacana sistem pemerintahan Locke, adalah kekuasaan tertinggi dalam negara dan diantara lembaga pemerintahan. Dibawahnya ada kekuasaan eksekutif yang memiliki izin membantu proses pembentukan hukum ketika lembaga legislatif absen.

Pengembangan konsep pemisahan kekuasaan diusulkan; Montesquieu (Montesq1) memisahkan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintahan menjadi tiga kekuasaan; legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tidak dapat dipegang oleh satu institusi yang sama agar, secara konstan, tercipta; keseimbangan kekuasaan antara lembaga pemerintahan dan terjadi *checks and balances* (Lowenthal, 1987). Kontemporer, trias politika tidak lagi relevan; konsep *State of Nature*, *State of War*, atau *Totalitarianism*; namun perkembangan ilmu pengetahuan tercipta, salah satunya, dengan usul-

menyanggah opini ilmuwan satu sama lain. Pada masa ini,⁷³ Ilmu Pengetahuan berbentuk klarifikasi, atau penggambaran terhadap realita; manusia belum mampu menciptakan konsep baru.⁷⁴ Produk klarifikasi adalah representasi: deskripsi yang ditulis dengan bahasa reliabel dan transparan; dapat diandalkan dalam waktu yang lama, atau selamanya; dan tidak menyembunyikan detil deskripsi sekecil mungkin.

Di Zaman Klasik, manusia bukanlah pencipta, bukanlah pembuat; Tuhan pemilik peran tersebut; namun manusia sebagai pengklarifikasi. Pada dunia yang telah diciptakan oleh tuhan, peran manusia adalah mengklarifikasi tatanan duniawi; Ilmu Pengetahuan. Kunci media representasi adalah reliabel dan transparan; pekerjaan pengklarifikasi dipegang oleh ilmuwan (Dreyfus & Rabinow, 1982, p. 19).

B. Ilmu Pengetahuan

Pada abad ke-18, demokratisasi pada negara-negara barat; rakyat menjadi pemerintahan yang berkuasa, sumber hukum berasal dari rakyat; dan rakyat berhak menjadi penggerak roda pemerintahan, rakyat mendapat hak suara dan hak partisipan dalam pemilihan umum; disatukan dalam kerangka birokrasi berkembang dalam, yang selanjutnya, menjadi negara administratif. Birokrasi sebagai kerangka juga berfungsi, yang diharapkan, sebagai pencegah nepotisme dan korupsi; kursi legislatif seharusnya tidak dapat diwariskan, ditukarkan, dan dijual; dan korupsi; peningkatan dan pendataan gaji, kompensasi, dan pengadaan dana pensiun adalah bentuk preventif. Manusia membentuk negara, dengan pemerintah sebagai penggerak roda

⁷³ Pra abad ke-19, pra Era Modern; rentan abad ke-17 hingga ke-18; Foucault menyebutnya Zaman Klasik.

⁷⁴ Foucault, Michel, *The Order of Things* (1970); Dreyfus; Rabinow, *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics* (1982).

pemerintahan; bagaimana negara beroperasi, berfungsi, dan terstruktur; berlandaskan kepada sifat primitif manusia, *State of Nature*; dominasi, gratifikasi, dan nepotisme (Raadschelders, 2020).

Pengkajian asal-usul manusia, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan, mampu membantu memahami Ilmu Pemerintahan kontemporer. Pemerintahan adalah hasil karya manusia; berlandaskan ilmu pengetahuan, dipengaruhi oleh zaman, dan di manipulasi oleh kepentingan; dengan yang terakhir menyalahgunakan pemerintahan sebagai instrumen.

Pengetahuan berkembang dibawah kehendak pihak otoritas, lembaga yang berkuasa terhadap; daerah dan waktu tertentu. Ilmuwan dan peneliti mampu menciptakan berbagai macam ilmu untuk kemajuan manusia; ke arah mana manusia akan dituntun itu adalah kewenangan penguasa pada zaman itu. Dualisme pengetahuan-kekuasaan merupakan batu loncatan Foucault mempertanyakan objektivitas ilmu pengetahuan yang dilakukan, dan dikorbankan, oleh manusia sepanjang sejarah.

Foucault dalam *Discipline and Punish* (1978) mendeskripsikan mengenai relasi kekuasaan-pengetahuan:

Kita harus mengakui bahwa kekuasaan yang menghasilkan pengetahuan (bukan karena peran kekuasaan menjadi lebih tinggi atau merendahkan peran pengetahuan); kekuasaan dan pengetahuan, secara langsung, ada karena satu sama lain; tidak ada kekuasaan tanpa konsep, dari ilmu pengetahuan, tertentu; dan tidak ada pengetahuan tanpa konstitusi oleh kekuasaan. Hubungan ‘kekuasaan-pengetahuan’ ini dianalisa bukan melalui konsep bahwa; subjek pengetahuan, ilmuwan, merupakan prospek bias atau netral kepada sistem kekuasaan, tetapi, sebaliknya; subjek yang serba tahu, objek yang akan diketahui, dan gambaran pengetahuan yang akan dibentuk; ketiga pengaruh tersebut adalah landasan fenomena kekuasaan-pengetahuan dan transformasinya secara sejarah. Singkatnya, bukan subjek Ilmu Pengetahuan; ilmuwan, peneliti, manusia itu sendiri; yang

memegang wewenang untuk menghasilkan dan mengembangkan korpus Ilmu Pengetahuan yang mampu menentang suatu bentuk kekuasaan: kekuasaan adalah kuasa yang memproses penyusunan Ilmu Pengetahuan; menentukan bentuk dan arah Ilmu Pengetahuan (Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 1978, pp. 27-28).

Ilmu manusia, melalui *The Order of Things*, tidak akan mampu menjadi ilmu yang stabil; perkembangannya dipengaruhi oleh paradoks-paradoks yang saling berkontradiksi; transendental-empiris, *cogito-noncogito*,⁷⁵ dan pro-kontra terhadap sejarah. Paradoks tersebut muncul akibat pengaruh kekuasaan, oleh lembaga sosial tertentu. Penelitian Foucault lebih lanjut⁷⁶ mengungkapkan bahwa tidak hanya pada ilmu manusia kekuasaan mampu menciptakan paradoks dalam disiplin Ilmu Pengetahuan lainnya, baik Ilmu Alam atau Ilmu Sosial. Ilmu Sosial yang tidak memaparkan kepastian dalam konsepnya, memiliki kapasitas menyediakan diagnosis terhadap masalah sosial tertentu pada sistem sosial masyarakat tertentu; menyediakan data terhadap dirkursus tertentu. Ilmu Sosial kontemporer merupakan evolusi Ilmu Politik menjadi Ilmu Administrasi, yang mampu menunjukkan kepentingan-kepentingan administratif. Ilmu-ilmu sosial modern lahir dari ilmu politik kuno, Ilmu Politik Hobbesian; melalui ilmuwan ilmu sosial yang mencoba mengembangkan sebuah teori dari fenomena sosial, seperti halnya ilmu alam yang mengembangkan teori dari fenomena alam. Pemerintahan kontemporer adalah pemerintahan demokrasi, secara politik dan administrasi, dengan perencanaan masyarakat sebagai pengembang dan penjaga seluruh ranah yurisdiksi (perkotaan dan pedesaan); sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat terjaga secara luar dan

⁷⁵ *Cogito* adalah cabang filsafat oleh Descartes (1596-1650) dari bahasa latin *cogito, ergo sum* yang artinya saya berpikir, maka saya eksis.

⁷⁶ Dalam *Discipline and Punish* dan *The Birth of Sexuality*.

dalam, dengan fungsi institusi polisi, pengadilan, dan militer; kesejahteraan; bahan pokok, dan produksi; seluruhnya terkandung dalam bentuk negara *welfare state*⁷⁷ (Raadschelders, 2020).

C. Ilmu Administrasi

The Theory of Moral Sentiments oleh Adam Smith (Smith1) berisi refleksi nilai moral individu untuk memahami alam dan asal manusia. Kajian Ilmu Manusia Zaman Klasik yang menganalisa bukan kepada manusia secara individu; fenomena kebajikan, *virtue*, justifikasi baik yang dinormalisasikan oleh masyarakat. Smith1 mengenai sentimen: yang berasal dari hati, mengolah perilaku, diri atau orang lain, untuk menetapkan bijak (*virtue*) atau buruk (*vice*) tergantung, dan hanya bergantung, kepada dua aspek; motif perilaku, dan hasil yang dipengaruhi oleh perilaku tersebut. Apa yang menjadi taraf kebahagiaan, tidak pernah menjadi suatu taraf yang dapat diandalkan, artinya subjektif; motif manusia untuk mencapai kebahagiaan, yang berbeda satu sama lain, merupakan produk sentimental namun rasional; *invisible hand* adalah konsep yang dikembangkan pada *magnum opus* Smith, *The Wealth of Nations* (Smith2).

Hegel (Hege11) mendeskripsikan negara sebagai kumpulan opini publik yang tidak terarah, yang bahkan tidak mampu mengetahui keinginannya sendiri. Masyarakat membutuhkan *the great man* untuk menentukan maksud dari heterogeni opini publik untuk dapat menetapkan tujuan masyarakat dan mengaktualisasikannya menjadi program kerja pemerintahan yang efektif; aparatur pemerintahan sebagai penggerak roda kepemerintahan. Sistem pemerintahan oleh aparatur adalah bentuk modern

⁷⁷ Negara yang menjamin ekonomi dan sosial masyarakatnya.

dari aristokrasi dengan segala permasalahan telah tersistemasi dan opini publik dapat terasionalisasi. Pembentukan, atau perekrutan, aparatur kemudian membutuhkan prinsip dan fungsi; menegakkan ketaatan kepada pekerjaan, selalu mengesampingkan urusan pribadi, seluruhnya demi kepentingan publik.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan kontemporer mengorientasikan rakyat sebagai pihak otoritas dalam administrasi negara. Publik; masyarakat, pemerintah, elit politik; sebagai sumber data pemerintahan mencakup variabel; kebijakan, komunitas, manajemen, perilaku publik, permasalahan kontemporer; dengan metodologi; studi empiris dan studi kasus. Kekuasaan publik dilembagakan kedalam legislatif; dengan Locke, Montesquieu sebagai pionir; merupakan refleksi nilai kekuasaan yang dibagi, secara analogi, sama rata tersebar kepada, kepemilikan, masyarakat, dihasilkan melalui interaksi pemegang jabatan pada kekuasaan legislatif; kompromi, negosiasi, merupakan kunci proses pemerintahan pada negara demokrasi.

Raadschelders (2020) mengenai faktor yang mampu memengaruhi kebijakan:

Input kebijakan dipengaruhi oleh representasi, partisipasi, dan kepentingan masyarakat bersama; perubahan, peningkatan, atau reduksi kepada; kualitas pelayanan publik atau kekuasaan pemerintahan. Output kebijakan dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif); efektifitas kebijakan, melalui studi kasus kebutuhan masyarakat; dan proses eksekusi kebijakan. Evaluasi kebijakan ditentukan berdasar kepada dua, dan hanya dua faktor yang tidak akan saling mengintervensi: suara terbesar publik, mengabaikan suara minoritas, merupakan dampak *tyranny of the majority*; dan lembaga pemerintah tertentu yang mampu merusak proses penerapan kebijakan, oknum pemerintah yang korup. Singkatnya, dua faktor yang menentukan evaluasi kebijakan

merupakan yang memengaruhi input; masyarakat; dan output; pemerintahan (Raadschelders, 2020, p. 199).

Baik keputusan, regulasi, atau kebijakan adalah proses panjang, luas, dan kompleks mengenai usaha pemerintahan, yang diliputi oleh pengaruh aktor kebijakan lain, untuk mampu memberikan; pelayanan, fasilitas, dan bahan; untuk menunjang; kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesehatan; masyarakat. Pemahaman bahwa kebijakan tidak memiliki kapasitas untuk sempurna sejak pertama kali ditetapkan merupakan dampak besar bagi kecerdasan politik publik; masyarakat, pemerintahan, elit politik; eksperimen dan survey, partisipasi masyarakat-harapannya yang paling besar terkena dampak kebijakan, adalah proses penentu dalam kesuksesan kebijakan revisi. Selain itu, kebijakan negara melalui proses interaksi berbagai disiplin ilmu, dan tidak hanya sebatas Ilmu Sosial; Ilmu Alam.

Akhir cerita, aparatur memiliki peran minim hingga tidak relevan dalam proses pembuatan kebijakan; alternatif yang dimiliki oleh aparatur adalah kembali kepada superior, atasan hirarki mereka. Masyarakat, sebagai faktor terbesar, namun, pemerintahan, sebagai aktor paling berkuasa, adalah dua faktor yang menentukan kebijakan publik.

D. Ilmu Politik

Pemerintahan sebagai aktor paling berkuasa dalam proses pembentukan kebijakan, kekuasaan seperti menjadi sebuah bentuk komoditas. Pemerintahan tanpa kekuasaan maka masyarakat mampu menggeser peran pemerintah sebagai aktor paling berkuasa, dan disaat yang sama sebagai faktor terbesar. Kekuasaan bukan aspek yang perlu dipertahankan dalam Era Klasik, Zaman Pertengahan, ketika monarki adalah standar sistem pemerintahan secara global. Ilmuwan-ilmuwan era tersebut

berusaha memperjuangkan reduksi, pembagian, atau separasi kekuasaan yang dimiliki pemerintah, raja dalam konteks ini, kepada lembaga-lembaga seperti; hakim,⁷⁸ lembaga federatif,⁷⁹ lembaga representatif pemrakarsaan,⁸⁰ aparatur,⁸¹ hingga lembaga pendidikan.⁸² Keinginan ilmuwan-ilmuwan politik brilian tersebut, tentu saja, adalah berusaha mengangkat derajat rakyat yang pada era monarki berperan sebagai *peasant*; petani miskin yang menempati status sosial rendah, dengan kekayaan, atau menyewa, sepetak tanah kecil untuk bertani (Oxford Learner's Dictionaries, 2025); atau jika hidup pada era revolusi industri, maka *peasant* beralih menjadi *labour* dengan definisi berbeda namun nasib, seperti yang masih diperjuangkan sampai sekarang, adalah tidak banyak berubah.

Perjuangan kaum filsuf Era Klasik-Revolusi Industri, kemudian Modern, masing-masing menitikberatkan kepada aspek negara yang berbeda; Locke menekankan kepada rakyat yang mampu hidup rukun, dan di sisi lain, pemerintahan yang mampu menjaga rakyatnya hidup rukun, dengan regulasi pelindung properti melalui lembaga legislatif; Montesquieu mengusulkan pembentukan lembaga yudikatif yang mampu menegakkan hukum dengan tegas, melampaui kekuasaan raja; Rousseau mewacanakan kebebasan tanpa batas, bahkan didalam sistem sosial masyarakat, yang mengharuskan tiap individu masyarakatnya untuk berbuat baik dan tidak berbuat jahat kepada sesama; Adam Smith melalui kajian mendalam sentimen manusia mengusulkan kualifikasi perbuatan baik dan jahat sebagai kunci hidup rukun membangun negara sejahtera; Hegel mengusulkan sistem pemerintahan

⁷⁸ Montesquieu, *The Spirit of Laws* (1758).

⁷⁹ Locke, John, *Two Treatises on Civil Government* (1884).

⁸⁰ Mill, John Stuart, *Considerations on Representative Government* (1861).

⁸¹ Hegel, Georg, *Philosophy of Right* (1896).

⁸² Dewey, John, *The Public and Its Problems* (1946).

republik aristokrasi oleh aparatur negara, sehingga opini-opini publik dapat diolah menjadi program kerja efektif; Tocqueville mengingatkan bahaya dari sistem pemerintahan demokrasi, dimana seluruh masyarakat adalah setara sehingga kekuasaan negara terbesar terletak kepada popularitas; John Stuart Mill mencetuskan Utilitarianisme sebagai pertimbangan memutuskan solusi pada masyarakat, dan pemerintah; dan John Dewey mengusulkan sistem pemerintahan republik demokrasi pada setiap bidang kehidupan, khususnya pendidikan, sehingga masyarakat memperoleh transparansi informasi.

Era modern melahirkan filsuf Perancis yang memiliki pandangan unik terhadap suatu fenomena, khususnya kepada konsep kekuasaan (*power*). Michel Foucault mampu mengisolasi fenomena kekuasaan sehingga memiliki variabel untuk diteliti. Foucault meneliti sejarah suram negaranya, Perancis, terkait eksekusi masal oleh tiran yang pernah berkuasa pada negara, dan tragedi yang melibatkan *guillotine* tersebut hanya berganti pemegang kuasa alat; Louis XVI menyalahgunakan kuasa kepada rakyat, kaum revolusioner membalaskan dendam kepada aristokrat, yang berbuntut juga kepada penyalahgunaan revolusioner kepada rakyat. Siapa sangka ketika Locke, Montesquieu, dan filsuf-filsuf politik lainnya berusaha mereduksi kekuasaan raja; lembaga dalam negara; entah secara sengaja atau tidak; sadar atau kebetulan; telah terlebih dahulu mengalihkan kekuasaan pemerintah kepada kepentingan lembaga. Lembaga seperti gereja dan penjara,⁸³ masing-masing memperkuat kekuasaan untuk menghukum masyarakat, dengan hukuman religi⁸⁴ atau tren peningkatan popularitas sistem pemasarakatan dibanding eksekusi publik.

⁸³ Foucault, Michel, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (1978).

⁸⁴ *The body of the condemned* sebagaimana disebutkan pada *Discipline and Punish*.

Montesquieu, sebagai hakim, beranggapan bahwa lembaga penegak hukum adalah jalan terbaik mencapai negara utopia. Locke, sebagai pejuang kepemilikan, beranggapan lembaga pembentuk regulasi perlindungan properti adalah cara peningkatan produktivitas masyarakat, karena kepemilikan mereka lebih dihargai, dan masyarakat lebih termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Berbeda filsuf, berbeda pandangan, berbeda keinginan, berbeda kepentingan. Ketika menggunakan ‘kepentingan’ timbul sebercak noda pada intensi suci filsuf yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Namun jika menggunakan kepentingan kepada ranah pemerintahan, raja, atau lembaga-lembaga yang menyusun agenda perampukan kekuasaan; adalah pantas. Miriam Budiarjo (2023) menyatakan,

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik (Budiarjo, 2023, p. 13).

Kehidupan yang baik bagi masing-masing individu memiliki taraf yang tidak tetap; keinginannya berbeda-beda. Kehidupan yang baik bagi masing-masing lembaga memiliki pula taraf yang tidak tetap; kepentingannya berbeda-beda.

Agenda lembaga untuk mencapai suatu bentuk kekuasaan, yang secara ironis kekuasaan milik pemerintah yang lembaga tersebut ambil; kepada rakyat sebagai targetnya, lagi rakyat hampir selalu mendapat perlakuan buruk dari tiap sudut; itu dinamakan Foucault sebagai pendisiplinan (*discipline*). Mengapa pendisiplinan? Karena jika program ada kemungkinan rakyat melawan melalui pengetahuan yang secara gigih mereka telusuri sendiri terkait program tersebut; apa kepentingan lembaga membentuk program tersebut. Pendisiplinan dalam skala lembaga adalah apa yang membawa ketenaran kepada Foucault. Pendisiplinan dalam skala

negara, proses kepemerintahan negara, *governmentalization*,⁸⁵ untuk mencapai negara yang dipemerintahkan, *governmentalized*,⁸⁶ yang dikonsepkan Foucault dengan kepemerintahan, *governmentality*, merupakan warisan Foucault yang sangat relevan dalam Pemerintahan kontemporer, dan pada konteks penelitian ini, Ilmu Pemerintahan kontemporer.

E. Governmentality

Dinamika kekuasaan pemerintahan suatu negara, pada dunia modern, merupakan proses pembentukan masyarakat patuh, *docile body*, yang tidak hanya patuh namun juga produktif. Dinamika tersebut merupakan simplifikasi dari konsep teknologi pendisiplinan; yang dikembangkan, dan diterapkan, pada lembaga: pelatihan kemampuan,⁸⁷ militer,⁸⁸ permasyarakatan,⁸⁹ dan kesehatan.⁹⁰ Praktik kekuasaan tersebut adalah praktik sejarah yang telah dilakukan sejak Era Klasik (sebelum abad ke-18) oleh raja yang berkuasa. Perbedaannya adalah Ilmu Administrasi dan Ilmu Manajemen modern, keduanya memengaruhi proses pendisiplinan masyarakat. Selama periode klasik, terjadi perkembangan pesat pada berbagai lembaga pendisiplinan; universitas, sekolah, militer, dan pelatihan

⁸⁵ *What is important for our modernity, that is to say for our present, is not then the state's takeover (établisement) of society, so much as what I would call the "governmentalization" of the state* (Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-1978, 2007, pp. 144-145).

⁸⁶ *Finally, by "governmentality" I think we should understand the process, or rather, the result of the process by which the state of justice of the Middle Ages became the administrative state in the fifteenth and sixteenth centuries and was gradually "governmentalized"* (Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-1978, 2007, p. 144).

⁸⁷ *The technology of discipline developed and was perfected in workshops, barracks, prisons, and hospitals; in each of these settings the general aim was a "parallel increase in the usefulness and docility" of individuals and populations* (Dreyfus & Rabinow, 1982).

⁸⁸ Foucault, Michel, *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction* (1976).

⁸⁹ Foucault, Michel, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (1975).

⁹⁰ Foucault, Michel, *The Birth of Clinic: An Archaeology of Medical Perception* (1963).

kemampuan; pada saat yang sama terjadi kemunculan, dalam praktik politik dan ilmu ekonomi modern, tugas pemerintahan untuk mengontrol urusan; natalitas, mortalitas, pelayanan kesehatan, permukiman, dan migrasi (Foucault, 1976). Teknologi pendisiplinan semakin sempurna dengan meningkatnya praktik kapitalisme pada Revolusi Industri; dengan tuntutan produksi, distribusi, dan secara tidak langsung konsumsi, memerlukan tenaga kerja yang lebih memumpuni dibanding pekerja-pekerja Era Klasik; teknologi pendisiplinan adalah praktik yang diterapkan, pada Revolusi Industri, kepada kelas pekerja (*proletariat*) dan kelas dibawah kelas pekerja (*sub-proletariat*). Adam Smith pada *The Wealth of Nation* (Smith2) menyatakan bahwa pembentukan kelas pekerja sebagai penyelewengan nilai moral manusia. Itu adalah praktiknya pada proses produksi barang Era Revolusi Industri; skala negara dengan praktik kekuasaan menyejahterakan rakyatnya adalah masyarakat sebagai subjek dengan hak dan kewajiban, sebagai faktor kecil penentu pembentukan kebijakan, dipamong oleh pemerintahan, dan polisi untuk memastikan hak dan kewajiban masyarakat berkesinambungan.

Pendisiplinan pada tingkat negara adalah apa yang dimaksud Foucault dengan *governmentality*; proses kepemerintahan negara⁹¹ untuk mengarahkan masyarakatnya kepada suatu tujuan tertentu, dengan proses normalisasi taktik pemerintahan, sehingga masyarakat tidak merasa atau menyadari pengarahan pemerintahan pada suatu tujuan tertentu. Foucault

⁹¹ Foucault dalam *Security, Territory, Population* (2007) mendefinisikan negara dengan *territory*; cangkupan wilayah tertentu; dengan *population*, masyarakat/rakyat/penduduk, sebagai penghuni *territory*; dan *security*, polisi, sebagai instrumen penjaga keamanan dan keteraturan kedua aspek yang disebut.

melalui *Security, Territory, Population* (2007) memberikan tiga deskripsi pada konsep awal *governmentality*.

First, by “governmentality I understand the ensemble formed by institutions, procedures, analyses and reflection, calculations, and tactics that allow the exercise of this very specific, albeit very complex, power that has the population as its target, political economy as its major form of knowledge, and apparatuses of security as its essential technical instrument (Foucault, 2007, p. 144).

Pertama adalah *governmentality* merupakan agenda (*ensemble*) yang dibentuk oleh lembaga, melalui taktik dan misi mencapai kekuasaan; apapun itu bentuknya, seperti program kerja, program pembangunan, lapangan pekerjaan, hingga, tren disiplin ilmu tertentu; kepada rakyat sebagai target, sebagai objeknya. Taktik dan misi mencapai kekuasaan merupakan bentuk usaha lembaga untuk mencapai kepentingannya; kepentingan berarti terkait dengan Ilmu Politik; intervensi lembaga, atau pemerintah, untuk mencapai target kekuasaannya. Secara kasual Foucault menyatakan bahwa konstitusi disiplin ilmu yang mengandung segala sebab masyarakat (*population*) bekerja sebagai Ilmu Ekonomi (“*the economy*”).⁹² Ilmu Politik dan Ilmu Ekonomi merupakan pedoman *governmentality*; Ilmu Ekonomi sebagai kerangka membentuk tujuan,⁹³ dan Ilmu Politik dengan taktik terbaiknya untuk mencapai tujuan. Populasi menjadi tujuan, dan, instrumen

⁹² “*The constitution of a knowledge (savoir) of government is absolutely inseparable from the constitution of a knowledfe of all the processes revolving around population in the wider sense of what we now call “the economy”* (Foucault, *Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-1978*, 2007, p. 142).

⁹³ Populasi menjadi objek pemerintahan untuk menentukan tujuannya; kualifikasi objek sehingga dapat dijadikan instrumen menjalankan fungsi pemerintahan. Akhirnya, populasi menjadi titik fokus, yang pada abad ke-16 disebut, “*sovereign’s patince*” (kesabaran pemimpin) (Foucault, 2007, p. 141). Apa yang disebut “Kesabaran pemimpin” adalah kualifikasi pemimpin untuk dapat memerintah tanpa menggunakan unsur represif, *fear factor*, karena ilmu politik, yang mulai berkembang pada abad ke-16 namun belum populer, menyatakan bahwa kekerasan hanya akan menimbulkan reformasi oleh masyarakat.

pemerintahan sebagai subjek (yang perlu disejahterakan) dan objek (yang akan dimanipulasi).

Second, by “governmentality” I understand the tendency, the line of force, that for a long time, and throughout the West, has constantly led towards the pre-eminence over all other types of power – sovereignty, discipline, and so on – of the type of power that we can call “government” and which has led to the development of a series of specific governmental apparatuses (appareils) on the one hand, [and, on the other] to the deveopment of a series of knowledges (savoirs). (Foucault, 2007, p. 144)

Agenda diikuti oleh tendensi, kecenderungan; pendisiplinan skala negara; tanpa mengambil perhatian masyarakat, tanpa mengganggu siklus hidup, siklus ekonomi masyarakat. Tujuan dari proses tendensi yang spesifik ini adalah; membentuk norma;⁹⁴ fenomena yang mampu diterima oleh masyarakat, apapun itu, asalkan tercapai tahap norma, agenda (*ensemble*) yang membawa visi misi pihak berkepentingan akan dilaksanakan, secara kolektif, oleh masyarakat secara sukarela; karena sudah menjadi norma, atau kebiasaan, atau tradisi.⁹⁵

Finally, by “governmentality” I think we should understand the process, or rather, the result of the process by which the state of justice of the Middle Ages became the administrative state in the fifteenth and sixteenth centuries and was gradually “governmentalized” (Foucault, 2007, p. 144).

⁹⁴ “...constantly led towards the pre-eminence over all other types of power...”

⁹⁵ “And it is likely that if the state is what it is today, it is precisely thanks to this governmentality that is at the same time both external and internal to the state, since it is the tactics of government that allow the continual definition of what should or should not fall within the state’s domain, what is public and what private, what is and is not within the stae’s competence, and so on (Foucault, 2007, p. 145).

Terakhir, bukan langkah terakhir dari *governmentality*, tetapi apa yang perlu diketahui mengenai konsep ini, atau fenomena ini, adalah *governmentality* sudah mulai membentuk jati diri paling awal sejak abad ke-15 dan ke-16. Sejarah membentuk apa yang Foucault klaim sebagai negara hasil dari *governmentality*, negara kontemporer, tanah kita hidup diatasnya, merupakan fenomena tidak terhindarkan dan sudah menjadi satu dengan realita kita, *governmentalized*. Foucault menyatakan,

We live in the era of a governmentality discovered in the eighteenth century. Governmentalization of the state is a particularly contorted phenomenon, since if the problems of governmentality and the techniques of government have really become the only political stake and the only real space of political struggle and contestation, the governmentalization of the state has nonetheless been what has allowed the state to survive (Foucault, 2007, p. 145)

Sumbangan *governmentality* kepada Ilmu Pemerintahan mampu menyediakan pendekatan kepada lembaga pemerintahan/non-pemerintahan tertentu untuk:

- 1) Mengungkapkan keberadaan atau ketiadaan praktik *governmentality* lembaga tersebut, dengan mengukur kapasitas lembaga, sebagai variabel penelitian; apa yang menjadi urusan internal dan eksternal lembaga, apa yang menjadi dan tidak menjadi domain lembaga, relasi internal antar aparatur lembaga, ranah kerja lembaga, dan sebagainya.⁹⁶ Foucault menyebutnya sebagai pendekatan “*institutional-centric*,” dengan variasi sebab lembaga, faktor ekonomi merupakan kerangka pembentuk tujuannya; relasi

⁹⁶ (Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-1978, 2007, p. 145)

lembaga secara internal, dan argumen yang menjustifikasi tindakan lembaga, keduanya adalah diabaikan; layaknya membersihkan miniatur kerangka bangunan yang tercebur ke sungai berlumpur, miniatur tersebut dapat dibangun ulang di atas meja tanpa lumpur yang menghalangi pandangan. Bergerak keluar lembaga dan menata kembali lembaga tersebut melalui sudut pandang teknologi kekuasaan.

- 2) Metode pergeseran fungsi, dimana fungsi utama lembaga tersebut tidak pernah tercapai, namun tetap dipertahankan karena tujuan *de facto* lebih menguntungkan dibanding tujuan *de jure*; contohnya adalah fungsi penjara sebagai lembaga untuk menjaga keamanan kelas menengah keatas, dibanding sebagai lembaga permasyarakat. *Starting from there, we could see what real functions were assured by the prison and establish an historical balance sheet of functional pluses and minuses, or anyway of what was intended and what was actually achieved* (Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-1978, 2007, p. 163).
- 3) Memberi justifikasi Ilmu Pemerintahan untuk menganalisa suatu lembaga dengan menggunakan pendekatan melalui perspektif Ilmu Ekonomi, atau Ilmu Politik. Terkait deskripsi pertama Foucault mengenai *governmentality*, “*...political economy as its major form of knowledge,..*” (Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-1978, 2007, p. 144).

F. Ilmu Pemerintahan

Penelaahan Ilmu Pemerintahan di Indonesia, menurut tiga jurnal penelitian, memiliki tiga disiplin ilmu utama; Ilmu Filsafat, Ilmu Politik, dan Ilmu Administrasi dan Manajemen.

Penelaahan Ilmu Pemerintahan kepada Ilmu Filsafat menggunakan pendekatan fenomenologi kepada objek materi Ilmu Pemerintahan. Objek materi Ilmu Pemerintahan menjadi landasan Ilmu Pemerintahan untuk eksis. Kajian objek materi menggunakan pendekatan sistematika oleh Immanuel Kant menghasilkan Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri. Lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif didudukkan sebagai sebuah fenomena. Fenomena aktivitas pemerintahan, seperti; proses perolehan kursi pada lembaga legislatif melalui Pemilu, keberadaan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman pada lembaga yudikatif, dan berbagai aktivitas fungsi eksekutif oleh lembaga eksekutif. Khusus kepada kekuasaan eksekutif pemerintahan Indonesia, dalam objek materi Ilmu Pemerintahan, dijadikan landasan dalam mengkaji filsafat Ilmu Pemerintahan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Ilmu Pemerintahan secara ontologi merupakan pemerintahan sebagai suatu realitas dan sekaligus keberadaan yang bersifat ontologis dalam pengertian dapat diamati melalui panca inder (*empiricism*) dan juga dapat dipahami melalui pengertian (*rationalism*) (Van Ylst, 2015, p. 8).

Objek Pemerintahan secara Epistemologi mengadopsi konsep *government* Robert Morrison MacIver dalam buku *The Web of Government* (1958) dengan 4 konsep pemerintahan;

- *The Emergence of Government,*
- *The Bases of Authority,*

- *The Forms of Government*, dan
- *The Transformation of Government*.

Objek pemerintahan secara aksiologis berlandaskan kepada; harapan masyarakat (yang diperintah) kepada pemerintah. Nilai-nilai tersebut semuanya terdapat di pemerintahan dalam pengertian eksekutif (*the government*) dan tentunya secara aksiologis harapan (*the hope*) terhadap nilai-nilai tersebut ada pada yang diperintah (*the governed*) (Van Ylst, 2015).

Penelaahan Ilmu Pemerintahan kepada Ilmu Politik menggunakan *good governance* Bank Dunia melalui perspektif Ilmu Politik. Pemaparan konsep dimulai dengan mendeskripsikan studi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan tahap awal, ketika masih menggunakan konsep *government*, oleh Affan Gafar yang membahas lembaga-lembaga/institusi formal pemerintahan melalui; definisi, proses terbentuk dan pengelolaan (manajemen), dan dinamika kerja. Relasi antar institusi formal pemerintahan tidak cukup menghadirkan Ilmu Pemerintahan yang utuh. Sempitnya lingkup kajian Ilmu Pemerintahan yang berfokus institusi pemerintahan saja mengakibatkan Ilmu Pemerintahan memiliki materi ajar yang serupa sehingga sulit dibedakan dengan disiplin ilmu lain seperti Ilmu Administrasi dan Hukum Tata Negara.

Berangkat dari referensi konsep *governance* oleh World Bank dan pengembangan konsep materi pada Ilmu Politik, Gad1 mengusulkan; Ilmu Pemerintahan yang mencakup segala relasi kekuasaan yang berkaitan dengan urusan publik, sebabnya hal ini berkaitan dengan konsep *governance* oleh World Bank dinilai sebagai “...pembatasan dan bahkan penegasan posisi unggul pasar” (Lay & Masudi, 2005). Poin-poin yang menjadi hasil diskusi Gad1 menempatkan Ilmu Pemerintahan melalui beberapa dimensi kajian berupa:

- Posisi Ilmu Pemerintahan dalam dimensi keilmuan adalah bagian dari Ilmu Politik yang dikaji pada fenomena kekuasaan.
- Posisi Ilmu Pemerintahan dalam dimensi generik adalah telaah fenomena kekuasaan menggunakan fenomenologi.
- Posisi Ilmu Pemerintahan dalam dimensi konteks adalah kekuasaan pada ranah lokal, nasional, dan internasional.

Penelaahan Ilmu Pemerintahan kepada Ilmu Administrasi dan Manajemen ditelusuri melalui pandangan yang dikemukakan oleh peneliti Ilmu Administrasi Publik Belanda, Gerrit Van Poelje, menggunakan pandangan *rijk* dan *haminte*. Ilmu Pemerintahan, melalui kritikan Van Poelje terhadap pemerintahan Jerman dan Belanda pada saat itu, adalah kekuasaan dan urusan *rijk* dan *haminte* hendaknya dipisahkan. Urusan pemerintahan *rijk* dan *haminte* pada beberapa dipaparkan untuk menegaskan pandangan Van Poelje. Di Jerman, urusan *haminte* diisoloasi oleh *rijk* hingga kerap menjadi perbincangan akademisi Ilmu Pemerintahan pada saat itu. Di Belanda, urusan negara dan daerah berjalan bersinambungan. Di Perancis, pengembangan Ilmu Pemerintahan berorientasi karir kepegawaian karena kebutuhan pemerintahan pusat (*rijk*) yang tinggi. Di Inggris, Ilmu Pemerintahan diperlakukan layaknya Ilmu Administrasi Publik dengan *haminte* yang bersifat otonom. Di Amerika Serikat, Ilmu Pemerintahan berkembang seputar perbaikan institusi dan relasi kedalam (internal).

Ilmu Pemerintahan adalah hasil pengembangan ilmu oleh peneliti yang menitikberatkan kepada permasalahan yang dihadapi masyarakat serta solusinya sehingga dapat menjadi disiplin ilmu yang bersifat *problem-solver* terhadap permasalahan tersebut. Ilmu Pemerintahan berkaitan dengan relasi antara pemerintahan dan yang diperintah (masyarakat) dengan konteks kondisi negara dan sejarah yang berbeda. Basis argumentasi peneliti Ilmu

Pemerintahan dipengaruhi oleh faktor; waktu, tempat, situasi, peristiwa, dan sistem. Dibalik heterogeni kajian Ilmu Pemerintahan, tujuannya adalah sama yaitu memberi kontribusi sebagai alat *problem-solving* terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan gejala pemerintahan yang semakin kompleks.

G. Raison

Masyarakat sudah memiliki akal pikiran sendiri yang untuk memerintah diri sendiri (*self-governing*) dan membuat regulasi sendiri. Pemerintahan, menurut konstitusi yang diusulkan Paine (Paine1), merupakan ‘penyebab utama’ dan bukan penyedia solusi dari permasalahan sosial di masyarakat, kemiskinan dan peperangan. Sementara Blackstone (Black1) menyatakan argumen asal-usul masyarakat yang kontradiksi: sejarah masyarakat adalah anarki, perilaku masyarakat adalah tirani; masyarakat tanpa pemerintahan adalah masyarakat tanpa arah, masyarakat dibawah tirani lebih baik dibanding masyarakat anarki.

Raison d'état, konsep rasionalitas politik yang muncul pada abad ke-16 di Perancis menyatakan: bahwa negara adalah prioritas utama; keamanan dan ketenteraman, dengan memaksakan metode apapun. Penyusun strategi pada peristiwa *raison d'état* sangat khawatir dengan negara, sehingga menetapkan negara diatas kepentingan apapun; bertujuan meraih kebebasan dari sistem sosial yang berlaku *dan* kekuasaan rezim raja tertentu (Dreyfus & Rabinow, 1982). Rasionalitas politik tersebut tidak lagi mencari “kesejahteraan masyarakat” atau “demi kepentingan publik;” namun untuk meningkatkan cakupan kekuasaan, oleh pihak pelaku, dibawah motif baru, demi negara, dengan tingkat pendisiplinan yang lebih ketat. Opini Foucault (1978) mengenai *raison d'état*:

Mengenai tatanan alami ini,⁹⁷ *raison d'état* mengukir pembagian baru, atau bahkan memperkenalkan perubahan radikal; kondisi, yang memunculkan dan mengungkapkan realitas baru dengan rasionalitasnya sendiri. Terdapat keretakan pada pemikiran politik zaman pertengahan. Terdapat ketidakaslian, kepalsuan absolut, jika anda suka, pada tatanan *cosmo-theology* lama, yang dianggap, pada saat itu, sebagai kemurtadan. Jadi, terdapat kepalsuan dalam *governmentality* oleh polisi, oleh *raison d'état* (Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-1978, 2007, p. 448).

Disiplin, atau hasil proses pendisiplinan, membentuk individu yang patuh; karena proses pendisiplinan bekerja pada setiap bagian tubuh, dan individu, sesuai kemampuannya masing-masing, dengan tepat sasaran, sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik. Produk seperti apa yang diproyeksikan oleh suatu lembaga berbeda-beda, dengan macam sebab yang kompleks; identitas lembaga, kondisi aparat lembaga, kualifikasi sumber daya, dan sebagainya. Poin terpentingnya adalah, dengan variasi sebab lembaga, faktor ekonomi merupakan kerangka pembentuk tujuannya; relasi lembaga secara internal, dan argumen yang menjustifikasi tindakan lembaga, keduanya adalah diabaikan; layaknya membersihkan miniatur kerangka bangunan yang tercebur ke sungai berlumpur, miniatur tersebut dapat dibangun ulang di atas meja tanpa lumpur yang menghalangi pandangan. Singkatnya, sudut pandang yang mengadopsi metode penelitian tersebut⁹⁸ merupakan usaha untuk membebaskan relasi kuasa terkait lembaga, dengan maksud menganalisisnya dari sudut pandang teknologi; untuk

⁹⁷ Tatanan pemerintahan yang dikehendaki oleh tuhan pada masa *Renaissance* di Perancis, tatanan *cosmological-theological* (Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-1978, 2007, p. 448).

⁹⁸ Metode pergeseran bidang, analisa rumah sakit jiwa Foucault pada *The Birth of Clinic* (1963) dan *Madness and Civilization* (1964); metode pergeseran fungsi, analisa penjara pada *The Discipline and Punish* (1975); dan metode pergeseran pengetahuan, pada *The Order of Thing* (1966) dan *The History of Sexuality* (1976).

menyingkap fungsi-fungsi lembaga, baik-buruknya; dan memisahkan lembaga dari fakta pendukung perilaku manipulatifnya; kemudian menata kembali lembaga tersebut pada perspektif bidang, domain, dan objek pengetahuan (Foucault, 2007). Hubungannya dengan penelitian ini adalah bagaimana Ilmu Pemerintahan ditelaah menjadi disiplin ilmu, mejustifikasi objek pengetahuan kepada domain/fungsi tertentu, yang mampu mengembangkan potensi ekonomi lembaga; dengan begitu kualifikasi pekerja pemerintah merupakan ilmu pengelolaan statistik dan kualifikasi politikus adalah ilmu manipulasi taktik: berhasil mengarahkan tren Ilmu Pemerintahan kepada bidang Administrasi, Manajemen, dan Politik.

BAB V

KESIMPULAN

1. Hasil kajian Ilmu Pemerintahan melalui sejarah perkembangan Ilmu Politik adalah individu memerlukan apa yang diketahui sebagai *virtue*. Kualifikasi *virtue* sendiri berbeda pada tiap literatur, namun sepakat bahwa *virtue* merupakan kebutuhan pokok. Individu sebagai rakyat membutuhkan *virtue* untuk mampu hidup sebagai makhluk sosial dan melaksanakan fungsi pada sistem sosial (Locke1, Rousseau2, Smith1, Tocq1, Mill1). Individu sebagai aparatur pemerintahan membutuhkan *virtue* untuk menjunjung tinggi kepentingan publik (Montesq1, Hegel1). Individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memandang masyarakat bukan sebagai objek untuk dimanipulasi atau (sekadar) subjek untuk disejahterakan, namun menganggap sebagai sesama manusia (Locke1, Mill2, Dewey1).
2. Filsafat Ilmu Pemerintahan di Indonesia merupakan penelaahan subjektif pihak akademisi dengan tujuan memisahkan diskursus Ilmu Pemerintahan sebagai Ilmu Hukum atau Ilmu Politik. Namun, kemudian justru melaksanakan praktik akademik menyimpang, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki masing-masing lembaga perguruan tinggi. Seluruh proses tersebut, entah disadari maupun tidak disadari, dilaksanakan, secara sengaja atau kelalaian, bukan merupakan tujuan awal pembentukan program studi Ilmu Pemerintahan melalui penelaahan filsafat Ilmu Pemerintahan yang dilakukan pada tahun 1950: memenuhi kebutuhan pekerja pemerintahan. Ilmu Pemerintahan pada Gad1 merupakan penelaahan dari perspektif Ilmu Politik. Pad1 merupakan penelaahan dari

perspektif Ilmu Filsafat, dan Dal1 dari perspektif Ilmu Administrasi dan Manajemen. Hal ini karena pada masing-masing lembaga memiliki target *output* pada mahasiswanya: Politisi atau Aparatur Negara. Ilmu Pemerintahan Indonesia yang memiliki tren komposisi kurikulum berupa Ilmu Politik atau Ilmu Administrasi dan Manajemen merupakan hasil pengembangan filsafat Ilmu Pemerintahan yang bervariasi pada masing-masing lembaga akademik; memiliki subjektivitas tinggi. Agenda lembaga akademik dengan mengembangkan Ilmu Pemerintahan sesuai target *output*; itu adalah *governmentality* dalam Ilmu Pemerintahan di Indonesia; dengan mejustifikasi objek pengetahuan kepada domain/fungsi yang mampu mengembangkan potensi ekonomi lembaga; dengan begitu kualifikasi pekerja pemerintah merupakan ilmu pengelolaan statistik dan kualifikasi politikus adalah ilmu manipulasi taktik; Ilmu Pemerintahan Indonesia berhasil mengarahkan tren Ilmu Pemerintahan kepada bidang Administrasi, Manajemen, dan Politik.

3. *Governmentality* bagi Ilmu Pemerintahan memiliki pengaruh berupa kapasitas untuk:
 - Mengungkapkan keberadaan atau ketiadaan praktik *governmentality* lembaga tersebut, dengan mengukur kapasitas lembaga, sebagai variabel penelitian; apa yang menjadi urusan internal dan eksternal lembaga, apa yang menjadi dan tidak menjadi domain lembaga, relasi internal antar aparatur lembaga, ranah kerja lembaga, dan sebagainya.
 - Analisa lembaga melalui metode pergeseran fungsi, dimana fungsi utama lembaga tersebut tidak pernah tercapai, namun tetap dipertahankan karena tujuan *de facto* lebih menguntungkan dibanding tujuan *de jure*; contohnya adalah fungsi penjara sebagai lembaga

untuk menjaga keamanan kelas menengah keatas, dibanding sebagai lembaga permasyarakatan.

- Memberi justifikasi Ilmu Pemerintahan untuk menganalisa suatu lembaga dengan menggunakan pendekatan melalui perspektif Ilmu Ekonomi, atau Ilmu Politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2014). *Mengapa Negara Gagal*. (A. Subiyanto, Trans.) Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Bevir, M. (2022). *A History of Political Science*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Biser, J. J. (2020). Locke Versus Hobbes: Political Economy of Property Rights. *Journal for Economic Educators, Volume 20(1)*, 1-27. Retrieved from <https://libjournals.mtsu.edu/index.php/jfee/article/view/1762/1172>
- Bloom, A. (1987). Jean-Jacques Rousseau. In L. Strauss, J. Cropsey, L. Strauss, & J. Cropsey (Eds.), *History of Political Philosophy* (3rd Edition ed., pp. 794-824). Chicago: The University of Chicago Press.
- Budiarjo, M. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Charmaz, K. (2006). *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis*. London: Sage Publications.
- Cohler, A. M. (1988). *Montesquieu's Comparative Politics and the Spirit of American Constitutionalism*. Kansas: University Press of Kansas.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). California: Sage.
- Cropsey, J. (1987). Adam Smith. In L. Strauss, J. Cropsey, L. Strauss, & J. Cropsey (Eds.), *History of Political Philosophy* (3rd Edition ed., pp. 899-931). Chicago: The University of Chicago Press.

Dean, M. (2025). The Concept of Authoritarian Governmentality Today. *Global Society*, Volume 39, 16-35. doi:<https://doi.org/10.1080/13600826.2024.2362739>

Dewey, J. (1946). *The Public and Its Problems*. Chicago: Gateway Books.

Dewey, J. (2015). Human Nature and Conduct. In J. Dewey, *The Collected Works of Jogn Dewey: PergamonMedia* (pp. 1000-1267). Oxford: Pergamon Media.

DPR, & Presiden. (2009). *UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1)*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

DPR, & Presiden. (2014). *UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25 ayat (1)*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

DPR, & Presiden. (2014). *UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25 ayat (2)*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

DPR, & Presiden. (2014). *UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25 ayat (4)*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

DPR, & Presiden. (2014). *UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (5)*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

DPR, & Presiden. (2017). *UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1)*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dreyfus, H. L., & Rabinow, P. (1982). *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Chicago: The University of Chicago Press.

- Fontijne, L. (2004). *Guarding of the Land in Kelimadi: Louis Fontijne's Study of a Colonial District in Eastern Indonesia*. (G. L. Forth, H. F. Vermeulen, Eds., & G. L. Forth, Trans.) Michigan: KITLV.
- Foucault, M. (1976). *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*. (R. Hurley, Trans.) New York: Vintage Books.
- Foucault, M. (1978). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. (A. Sheridan, Trans.) New York: Vintage Books.
- Foucault, M. (2007). *Security, Territory, Population: Lectures at the College de France, 1977-1978*. (M. Senellart, Ed., & G. Burchell, Trans.) London: Palgrave Macmillan.
- Friedrich, J., & Shanks, R. (2023). The Prison of the Body: School Uniforms between Discipline and Governmentality. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 44, 16-29. doi:<https://doi.org/10.1080/01596306.2021.1931813>
- Gaffar, A. (2001). *'Dari Negara Ke Negara' Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada*.
- Ghufron, M. (2024). *Pokok-Pokok Teori Ilmu Politik: Memahami Ilmu Politik dan Aspek-Aspeknya Secara Fundamental*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Goldwin, R. A. (1987). John Locke. In L. Strauss, J. Cropsey, L. Strauss, & J. Cropsey (Eds.), *History of Political Philosophy* (3rd Edition ed., pp. 677-728). Chicago: The University of Chicago Press.
- Hasan, E. (2011). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Hassner, P. (1987). Georg W.F. Hegel. In L. Strauss, J. Cropsey, L. Strauss, & J. Cropsey (Eds.), *History of Political Philosophy* (A. Bloom, Trans., 3rd Edition ed., pp. 1037-1077). Chicago: The University of Chicago Press.
- Haudi. (2021). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Hegel, G. (1896). *Hegel's Philosophy of Right*. (S. W. Dyde, Trans.) London: George Bell and Sons. Retrieved from <https://archive.org/details/cu31924014578979>
- Horwitz, R. (1987). John Dewey. In R. Horwitz, L. Strauss, & J. Cropsey (Eds.), *History of Political Philosophy* (3rd Edition ed., pp. 1205-1230). Chicago: The University of Chicago Press.
- Kemendikbud. (2024). *KBBI Daring*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah>
- Kemendikbud. (2025). *KBBI Daring*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintahan>
- Kumar, V., & Kumar Aahire, A. (2024). Revisiting Rousseau's Social Contract Theory through the Lens of Politico-Moral Philosophy. *International Journal of Political Science and Governance*, 6(1), 173-176. doi:<https://doi.org/10.33545/26646021.2024.v6.i1c.319>
- Labolo, M. (2022). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian Awal*. Depok: Rajawali Pers.

- Lay, C., & Masudi, W. (2005). Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 225-240. doi:<https://doi.org/10.22146/jsp.11035>
- Locke, J. (1884). *Two Treatises on Civil Government*. London: George Routledge and Sons.
- Lowenthal, D. (1987). Montesquieu. In L. Strauss, J. Cropsey, L. Strauss, & J. Cropsey (Eds.), *History of Political Philosophy* (3rd Edition ed., pp. 728-761). Chicago: The University of Chicago Press.
- MacIver, R. M. (1958). *The Web of Government*. New York: The Macmillan Company.
- Magid, H. M. (1987). John Stuart Mill. In L. Strauss, J. Cropsey, L. Strauss, & J. Cropsey (Eds.), *History of Political Philosophy* (3rd Edition ed., pp. 1110-1134). Chicago: The University of Chicago Press.
- Mill, J. S. (1861). *Considerations on Representative Government* (2nd ed.). London: Parker, Son, and Bourn.
- Mill, J. S. (1879). *Utilitarianism* (7th ed.). London: Longmans, Green, and Co.
- Montesquieu. (1758). *The Spirit of Laws* (3rd ed.). (Nugent, Ed., & M. De Secondat, Trans.) London: Strand.
- MPR. (2019). *Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 3*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- MPR, & Presiden. (1945). *UUD 1945 Pasal 17 ayat (1)*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekretariat Jenderal.

MPR, & Presiden. (1945). *UUD 1945 Pasal 24 ayat (1)*. Jakarta: Majelis Perwakilan Rakyat Sekretariat Jenderal.

MPR, & Presiden. (1945). *UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)*. Jakarta: Majelis Perwakilan Rakyat Sekretariat Jenderal.

MPR, & Presiden. (1945). *UUD 1945 Pasal 4 ayat (1)*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Oxford Learner's Dictionaries. (2025, 8 8). Retrieved from Oxford Learner's Dictionaries:

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/peasant?q=peasant>

Pierre, J., & Peters, B. G. (2020). *Governance, Politics and the State (Political Analysis)*. London: Bloomsbury Academic.

Polyando, P. (2016). Menelusuri Duduknya Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Politikologi*, 3(1), 39-50. Retrieved from <http://eprints.ipdn.ac.id/5593/2/Naskah%20jurnal%20nasional%201%20Menelusuri%20duduknya%20ilmu%20pemerintahan.pdf>

Raadschelders, J. C. (2020). *The Three Ages of Government: From the Person, to the Group, to the World*. Michigan: University of Michigan Press.

Rousseau, J.-J. (1913). *The Social Contract*. (G. D. Cole, Trans.) Retrieved from [https://en.wikisource.org/wiki/The_Social_Contract_\(tr._Cole\)](https://en.wikisource.org/wiki/The_Social_Contract_(tr._Cole))

Russel, B. (2005). *History of Western Philosophy*. London: Taylor & Francis.

- Sahdan, G. (2020). Membongkar Selubung Ideologi Ilmu Pemerintahan: Perspektif Governmentality. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 1(1), 41-57. doi:<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.80>
- Simangunsong, F., & Tri Tjahjoko, G. (2021). Hajat Hidup Orang Banyak: Jalan Ketiga Ilmu Pemerintahan. *Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 2(2), 151-169. doi:<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.116>
- Smith, A. (1875). *The Theory of Moral Sentiments*. (D. Stewart, Ed.) London: George Bell and Sons.
- Smith, A. (1902). *The Wealth of Nations*. New York: P. F. Collier & Son.
- Sørensen, E. (2002). Democratic Theory and Network Governance. *Administrative Theory and Praxis*, Vol. 24(4), 693-720. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/25611617>
- Strauss, L. (1987). *History of Political Philosophy*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Stuart Mill, J. (2017). *On Liberty*. Seattle: AmazonClassics.
- Syafiie, I. K. (2014). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, I. K. (2018). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, I. K. (2022). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Taufani, G., & Wahyu Kumalasari, G. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum: untuk Mahasiswa dan Umum*. Bantul: Anak Hebat Indonesia.

- Thamrin, H. (2024). *Hukum Administrasi Negara*. (B. Ismaya, Ed.) Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Tocqueville, A. d. (1840). *Democracy in America: Part the Second* (Vol. 3). (H. Reeve, Trans.) London: Saunders and Otley.
- Van Ylst, F. (2015). Eksistensi Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-11. doi:<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11856>
- Wasistiono, S., & Simangunsong, F. (2015). *Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi yang Diperluas)*. Jatinangor: IPDN PRESS.
- Wikipedia*. (2024). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Morrison_MacIver
- Wilkins, A., & Gobby, B. (2022). Objects and Subjects of risk: A Governmentality Approach to Education Governance. *Globalisation, Societies and Education*, 22, 915-928. doi:<https://doi.org/10.1080/14767724.2022.2114073>
- Yunanto, S. E. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 2(1), 1-19. doi:<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>
- Yusuf Lubis, A. (2022). *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Zed, M. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zetterbaum, M. (1987). Alexis De Tocqueville. In L. Strauss, J. Cropsey, L. Strauss, & J. Cropsey (Eds.), *History of Political Philosophy* (3rd

Edition ed., pp. 1078-1109). Chicago: The University of Chicago Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penggunaan Jurnal Penelitian



Muhammad Primadi <mpprimadi@gmail.com>

Permohonan Penggunaan Jurnal yang Telah Melampaui Batas Tahun Referensi Jurnal sebagai Sumber Referensi Penyusunan Tesis.

Muhammad Primadi <mpprimadi@gmail.com>
To: Franciscus Van Ylst <vanylst@yahoo.com>

Sat, Feb 17, 2024 at 11:26 AM

Kepada Bapak Franciscus,

Salam sejahtera,

Saya ucapkan terima kasih atas izin bapak untuk menggunakan jurnal "Eksistensi Ilmu Pemerintahan" sebagai referensi dalam penelitian saya. Izin ini sangat berarti bagi kelancaran penulisan tesis saya, dan saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin.

Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan kesempatan yang bapak Franciscus berikan.

Panjang umur dan sehat selalu bagi bapak Franciscus.

Hormat saya,

Muhammad Prihatislam Primadi

[Quoted text hidden]

Lampiran 2. Surat Konfirmasi Penggunaan Jurnal



Muhammad Primadi <mpprimadi@gmail.com>

Permohonan Penggunaan Jurnal yang Telah Melampaui Batas Tahun Referensi Jurnal sebagai Sumber Referensi Penyusunan Tesis.

Franciscus Van Ylst <vanylst@yahoo.com>
Reply-To: Franciscus Van Ylst <vanylst@yahoo.com>
To: mpprimadi@gmail.com

Thu, Feb 15, 2024 at 6:12 PM


Terima kasih untuk pemberitahuannya. Silahkan dipergunakan sumbernya dengan sebaik mungkin. Tidak ada biaya apa pun.

Hormat saya,
Franciscus van Ylst


Sent from Yahoo Mail on Android
[Quoted text hidden]

Lampiran 3. Cover Buku Ilmu Politik


1. Buku Locke1




2. Buku Montesq1



3. Buku Rousseau1



4. Buku Smith1



5. Buku Smith2

THE WEALTH OF NATIONS

BY
ADAM SMITH, LL.D

PART TWO



6. Buku Hegel1

HEGEL'S PHILOSOPHY OF RIGHT

TRANSLATED BY
S. W. DYDE, M.A., D.Sc.
PROFESSOR OF MENTAL PHILOSOPHY, QUEEN'S UNIVERSITY,
KINGSTON, CANADA



LONDON
GEORGE BELL AND SONS
1896
19
URIS LIBRARY

7. Buku Tocq1

DEMOCRACY IN AMERICA.

PART THE SECOND.
Audited & Verified
ALEXIS DE TOCQUEVILLE,
MEMBER OF THE INSTITUTE OF FRANCE, AND OF THE
CHAMBER OF DEPUTIES,
ETC., ETC.

TRANSLATED BY
HENRY REEVE, Esq.
OF THE MIDDLE TEMPLE, BARRISTER-AT-LAW.

VOL. III.

LONDON:
SAUNDERS AND OTLEY, CONDUIT STREET.
1840.

Digitized by Google

8. Buku Mill1

UTILITARIANISM

BY
JOHN STUART MILL

REPRINTED FROM "PEARSON'S MAGAZINE"

SEVENTH EDITION

LONDON
LONGMANS, GREEN, AND CO.
1879

Digitized by Google

9. Buku Mill2

CONSIDERATIONS

on

REPRESENTATIVE GOVERNMENT.

BY

JOHN STUART MILL.

SECOND EDITION,

LONDON
PARKER, SON, AND BOURNE, WEST STRAND.
MDCCLX.

THE PUBLIC
AND ITS PROBLEMS

An Essay in Political Inquiry

BY
JOHN DEWEY

CHICAGO
GATEWAY BOOKS
1946

Digitized by Google

